



PENGANTAR EKONOMI ISLAM



Book Chapter

Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si. | Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si. | Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I. | Novi Febriyanti, S.E., M.E. | Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E. | Agustin Windianingsih, S.T., M.E. | Nani Suhartini, M.E. | M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I. | Dian Friantoro, S.E., M.A. | Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.

Editor Febrian Wahyu W, S.E., M.E.



Pengantar Ekonomi Islam

Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si. — Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si. —
Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I. —
Novi Febriyanti, ME — Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E. —
Agustin Windianingsih, S.T., M.M. — Nani Suhartini, M.E. —
M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I. —
Dian Friantoro, S.E., M.A. — Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.



Pengantar Ekonomi Islam

Copyright © PT Penamuda Media, 2023

Penulis:

Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si. — Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si. —
Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I. — Novi Febriyanti, ME —
Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.M — Agustin Windianingsih, S.T., M.E. —
Nani Suhartini, M.E. — M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I. —
Dian Friantoro, S.E., M.A. — Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.

ISBN 978-623-09-1490-4

Editor:

Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim Desain PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web : www.penamudamedia.com

E-mail : penamudamedia@gmail.com

Instagram : [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp : +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2023

Iv + 181 halaman; 15,5 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
maupun penulis



Kata Pengantar

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih sayang, rahmat, dan hidayahnya sehingga buku ini dapat terselesaikan dan telah diterbitkan. Tidak lupa kami sampaikan banyak terimakasih keada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Buku Pengantar Ekonomi Islam ini hadir dengan tujuan memberikan gambaran serta ulasan yang disampaikan secara sederhana dan mudah untuk dipahami mengenai dunia Ekonomi Islam. Dalam buku berisikan materi-materi seputar Ekonomi Islam yang ditulis oleh para Dosen dari berbagai daerah di Indonesia yang fokus dan mahir dibidang Ekonomi Islam. Hadirnya buku ini membawa sebuah harapan agar para generasi muda dan seluruh manusia yang belum memahami tentang Ekonomi Islam dapat mengenal serta memahami bahkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam kehidupannya. Selain itu semoga hadirnya buku ini menambah literasi pada bidang keilmuan ekonomi dan dapat menjadi acuan untuk berbagai keperluan penulisan karya-karya ilmiah.

Buku ini bukanlah buku yang sempurna, melainkan masih terdapat kekurangan diberbagai sisi namun semoga kekurangan tersebut tidak merusak esensi kehadiran buku ini dan buku ini layak menjadi salah satu bahan bacaan dan pembelajaran yang baik untuk seluruh pembaca.

Selamat membaca!

Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E.

Editor



Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB 1 Dasar Mazhab dan Sistem pada Ekonomi Islam <i>Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si.</i>	1
BAB 2 Sistem Ekonomi Dunia <i>Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si.</i>	19
BAB 3 Peran Sistem Ekonomi dalam Melahirkan Ilmu Ekonomi <i>Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I.</i>	43
BAB 4 Membangun Ekonomi Islam <i>Novi Febriyanti, ME</i>	57
BAB 5 Sistem Ekonomi dan Pengelolaan Kekayaan <i>Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E</i>	79
BAB 6 Distribusi Kekayaan <i>Agustin Windianingsih, S.T., M.M.</i>	97
BAB 7 Pendapatan Nasional <i>Nani Suhartini, M.E.</i>	119
BAB 8 Sistem Ekonomi Islam <i>M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I.</i>	141
BAB 9 Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam <i>Dian Friantoro, S.E., M.A.</i>	151
BAB 10 Perkembangan Sistem Ekonomi Islam <i>Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.</i>	163





BAB 1

Dasar Mazhab dan Sistem pada Ekonomi Islam

Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si.

Mazhab dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional memandang sains sebagai sekuler dan tidak memasukkan faktor X (yaitu faktor Tuhan) di dalamnya. Dengan demikian, ekonomi konvensional menjadi disiplin ilmu yang bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah. Dalam tahap ini, para ekonom muslim tidak berbeda pendapat. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu mulai muncullah perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan, penafsiran, pendekatan, dan metodologi terkait ekonomi Islam didasarkan pada perbedaan latar belakang keilmuan, Pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki.

Dewasa ini, pemikiran para ekonom muslim kontemporer terkait ekonomi Islam terbagi atas tiga mazhab. Kenapa pemikiran para ekonom muslim ini dapat dikatakan sebagai mazhab? Sebab pemikiran-pemikiran mereka telah tersusun secara sistematis. Tiga mazhab tersebut adalah mazhab: 1) Mazhab Iqtishaduna; 2) Mazhab Mainstream; dan 3) Mazhab Alternatif-kritis.

1. Mazhab Iqtishaduna

Mazhab ini di pelopori oleh Baqir As-Sadr dengan buku yang fenomenal *Iqtishaduna* (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap dengan ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak dapat di satukan karena keduanya berasal dari filosofis yang kontradiktif, yang satu anti-islam dan yang lainnya islam (Harahap and Ridwan, 2016; Sulistyowati, 2017).

Perbedaan pengertian dan filosofi ini akan berdampak pada perbedaan cara pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah ekonomi termasuk pula dalam alat analisis yang dipergunakan. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas (*unlimited wants*) sementara sumber daya yang tersedia terbatas, di mana faktor utama permasalahan ekonomi adalah masalah kelangkaan (*scarcity*). Mazhab ini menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas (Arif, 2012). Dalil yang mazhab ini gunakan untuk memperkuat argumentasi mereka adalah Aal-Qquran surat al-Qamar ayat 49, yang artinya: “Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya”.

Baqir As-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat, bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Oleh sebab itu, mazhab ini meyakini bahwa permasalahan dalam ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai

akibat sistem ekonomi yang membenarkan terjadinya eksploitasi atas sekelompok pihak yang lemah oleh sekelompok pihak yang lebih kuat (Harahap and Ridwan, 2016).

Tokoh Mazhab ini selain Baqir As-Sadr adalah Abbas Mirakor, Baqir Al Hasani, Kadim As sadr Iraj Toutouchian, Hedayati, dan lain-lain.

2. *Mazhab Mainstream*

Mazhab *Mainstream* berbeda pendapat dengan mazhab Iqtishaduna. Mazhab yang kedua ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas (*scarcity resources*) yang dihadapkan pada keinginan (*wants*) manusia yang tidak terbatas (*unlimited*). Dalil yang digunakan oleh mazhab ini berdasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: *Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.*

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah dan bersifat sunatullah. Dalil yang dipakai adalah al-Quran surat At-Takaatsur ayat 1-5. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan.

Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing;

pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata (*homo economicus*). Sedangkan dalam ekonomi Islam, sebagai manusia ekonomi Islam (*homo Islamicus*) penentuan pilihan ekonomi harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada (Arif, 2012). Perbedaan lainnya yaitu pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi. Menurut pandangan mazhab mainstream ini, bahwa penyelesaian masalah ekonomi tersebut harus merujuk pada Alquran dan sunah, sementara dalam pandangan kapitalis melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistik (Ibrahim *et al.*, 2021). Tokoh-tokoh mazhab mainstream antara lain adalah Umer Chapra, Metwally, M.A. Mannan, M.N. Siddiqi, dan lain-lain.

3. Mazhab Alternatif-kritis

Mazhab ketiga dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo, Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang pada hakikat aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama, untuk kemudian menggantinya dengan teori baru yang notabenehnya sebagian telah ditemukan. Sedangkan mazhab kedua dikritisi kedua dikritik karena dianggap jiplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat (Arif, 2012).

Mazhab ini berpendapat bahwa analisis kritis bukan hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan

As-Sunnah sebagai epistemologi ilmu ekonomi Islam, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak (Harahap and Ridwan, 2016). Setiap teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya agar ekonomi Islam dapat muncul sebagai rahmatan lil-alamin di dunia ini (Arif, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, ketiga mazhab ekonomi Islam tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam mengkritisi konsep ekonomi sosialis dan kapitalis. Baqir al-Sadr memutuskan untuk mengganti istilah ekonomi dengan "iqtishaduna"; Aliran mainstream menyikapi pemikiran ekonomi Barat dengan hati dan pikiran terbuka, tetapi tidak serta merta menolaknya sepenuhnya, sehingga konsep ekonomi harus disaring dan diperbaiki. Sedangkan mazhab alternatif kritis dengan spirit kritisisme yang mengajak bahwa tidak hanya sosialis dan kapitalis yang dikritik, pemikiran ekonomi Islam juga selayaknya dikritisasi, karena mazhab ini berpendapat bahwa Islam pasti benar tetapi ekonomi Islam belum tentu benar (Ibrahim *et al.*, 2021).


Sistem Ekonomi

Menurut Oxford Advanced Learners' Dictionary, sistem didefinisikan sebagai sekelompok entitas atau bagian yang bekerja sama sebagai satu kesatuan (Amir, 2021). Sedangkan sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu atau organisasi yang ada di dalamnya. Sistem ekonomi menggambarkan hubungan antara elemen ekonomi masyarakat yang ada dan kompleks untuk mencapai kehidupan yang Makmur dan sejahtera. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan

ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara (Ibrahim *et al.*, 2021).

Unsur-unsur sistem ekonomi dalam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

1. Hak atas Kepemilikan
2. Proses/mekanisme pengambilan keputusan
3. Antara pasar dan terencana: dalam penyediaan informasi dan koordinasi
4. Mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut
5. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat public (Gregory and Stuart, 2013).



Gambar 1.1 Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi
Sumber: (Amir, 2021)

Secara garis besar, terdapat tiga sistem ekonomi yang

utama, yang diterapkan oleh negara-negara di muka bumi ini, yaitu: sistem ekonomi kapitalis (*laissez faire economics*), sistem ekonomi sosialis (*socialism economics system*) dan sistem ekonomi Islam (*islamic economics system*). Ketiga sistem ekonomi tersebut memiliki paradigma, landasan (dasar), dan filosofi yang berbeda yang saling berbeda/ bertentangan. Perbedaan mendasar dalam paradigma, landasan dan filosofi dari ketiga sistem ekonomi tersebut ditunjukkan pada **Gambar 1** di atas.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem *laissez-faire economics* merupakan suatu sistem ekonomi dimana penguasaan faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diserahkan kepada semua orang dan swasta atau lembaga yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut (Giddens, 1985).

Britannica mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah system ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara Barat sejak runtuhnya sistem feodal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta, dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme/operasi pasar (Ibrahim *et al.*, 2021). Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak- banyaknya (Muljawan *et al.*, 2020).

Sistem ekonomi kapitalis dibangun dengan tiga kerangka dasar. Pertama, adalah kelangkaan atau keterbatasan (*scarcity*) barang-barang dan jasa-jasa yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kedua, adalah nilai (*value*) suatu barang yang

dihasilkan. Ketiga, adalah harga (*price*) serta peranan yang dimainkannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Dimana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi Kapitalis.

Adapun, pilar sistem ekonomi kapitalis dibangun atas 4 pilar berikut (Tho'in, 2015):

1. *Private property* atau hak milik swasta/pribadi;
2. *The invisibel hand* atau dibina oleh tangan tak terlihat;
3. Individualisme ekonomi;
4. *Free market competition* atau persaingan dan pasar bebas.

Menurut Amir (2021) ciri-ciri atau kerangka dasar ekonomi kapitalis (*laissez-faire*) adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat produksi dimiliki oleh swasta, perorangan, kelompok atau badan hukum yang bermodal. dan hak milik semacam itu disebut kapitalis.
2. Produksi dilakukan oleh pihak perseorangan atau orang-orang yang secara bebas memiliki faktor-faktor produksi berdasarkan kehendak pemilik faktor-faktor produksi.
3. Motif bisnis adalah mengusahakan keuntungan maksimum melalui penggunaan faktor produksi yang paling efisien.
4. Pasar dicirikan oleh pasar bebas di mana harga barang dan jasa dibentuk oleh interaksi penawaran dan permintaan.
5. Negara tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Tugas utama negara adalah memelihara hukum dan ketertiban yang dapat menjamin kebebasan berusaha bagi setiap individu dan setiap lembaga ekonomi lainnya.

Sistem Ekonomi Sosialis

Kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunisme. Di dalam menjelaskan hal yang sama, tidak jarang Marx menggunakan kedua istilah itu secara bergantian.

Meskipun, sejumlah tokoh lain terkadang membedakan di antara keduanya (Deliarnov, 2010). Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyakan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Semua produksi dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dan semua yang terlibat dalam produksi berhak menerima bagian dari hasil produksi (Ibrahim *et al.*, 2021).

Sosialisme diciptakan oleh Karl Heindrich Marx (1818-1883) atau lebih dikenal dengan nama Karl Marx, dengan tujuan untuk melawan ideologi kapitalisme yang disebarkan oleh Adam Smith. Karya monumentalnya adalah *Das Kapital*. Sebagai seorang filsuf, teori-teorinya tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral, etika, sosial, politik, dan sejarah.

Dari sudut pandang moral, Karl Marx mengkritik sistem kapitalis yang mewarisi sifat ketidakadilan. Sebuah sistem ekonomi yang tidak peduli dengan ketimpangan atau kesenjangan sosial. Dari perspektif sosiologis, Marx menyoroti adanya konflik kelas dalam masyarakat yang dapat menjadi sumber konflik, yang mana kaum kapitalis memiliki banyak kekayaan sementara para pekerja sangat miskin (Deliarnov, 2010).

Sistem ekonomi sosialis didasarkan pada asumsi dasar bahwa kekuasaan dan kekuatan dapat membangun segalanya, sedangkan manusia dapat diatur (dimanipulasi) ke dalam tujuan-tujuan yang menurut filosofisnya dapat dicapai yaitu masyarakat sosialis murni. Dalam pandangan sosialis, kemakmuran dapat dicapai melalui kekuatan dan kekuasaan negara, demikian pula dengan alokasi dan distribusi barang-barang dan jasa.

Menurut Amir (2021) ciri-ciri dari perekonomian yang menggunakan system ekonomi sosialis yaitu

1. Semua faktor produksi dan sumber daya ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh negara, semua kekayaan adalah kekayaan sosial (untuk mencapai kesetaraan), kepemilikan individu atas faktor produksi dan sumber daya tidak diakui.
2. Semua kegiatan ekonomi yaitu; Produksi dan distribusi barang dan jasa di bawah pengawasan pemerintah (secara kolektif).
3. Jenis dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi ditentukan menurut rencana negara.
4. Konsumsi dan harga barang dan jasa disesuaikan dengan rencana dan peraturan pemerintah sehingga tidak ada perdagangan orang dalam.

Sistem Ekonomi Islam

M. Abdul Manan (1992) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam (syariat). Hasanuz Zaman (1984) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan & pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia.

Dawam Rahardjo (1999) dalam (Arif, 2012), memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan:

- 1) Ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam;
- 2) Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi suatu masyarakat tertentu dengan aturan tertentu (nilai Islam);
- 3) Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian yang

dilakukan oleh umat Islam.

Adapun, sistem ekonomi adalah sekumpulan institusi yang mengatur, memfasilitasi dan mengkoordinasikan perilaku ekonomi masyarakat. Klasifikasi sistem ekonomi pada umumnya didasarkan kepada empat faktor, yaitu sistem kepemilikan, sistem koordinasi atau alokasi sumber daya, sistem insentif, dan sistem tujuan. Sedangkan, sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam.

Aturan-aturan. Inti dalam sistem Ekonomi Islam diantaranya mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk produksi, kegiatan konsumsi maupun distribusi. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani (2009) asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam terdiri dari tiga pilar yakni;

- 1) Bagaimana harta diperoleh hingga menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*);
- 2) Bagaimana pengelolaan kepemilikan harta tersebut (*tasharruf fil milkiyah*);
- 3) Bagaimana distribusi harta tersebut di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*).

Sistem ekonomi Islam memiliki konsep penalaran moral dan penggunaan biaya, efisien dan efektif dalam mengatur produksi, distribusi atau pertukaran dan konsumsi, yang dirumuskan berdasarkan prinsip syariah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, fitur unik dari ekonomi Islam

tercermin dalam mekanisme kerjanya, yang diharapkan berakar dalam pada prinsip-prinsip Islam (Chapra, 2001).

Prinsip-prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam kegiatan ekonominya yang kemudian menjadi pedoman masyarakat yang datang sesudahnya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika, dan moral, selama mereka berada di koridor hukum Islam, melarang transaksi riba, dan sebagainya. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pada periode sabahat dan beberapa dinasti Islam (Harahap and Ridwan, 2016).

Namun demikian, pengaplikasian nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (system ekonomi Islam) pada periode ekonomi modern, baru dimulai sejak empat dekade belakang (Mahri *et al.*, 2021). Penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi pada awal perkembangannya diterapkan terutama di bidang keuangan dan perbankan. Seiring berjalannya waktu, praktik ekonomi Islam terjadi hampir di semua bidang ekonomi dan bisnis, diantaranya modal keuangan, produksi, distribusi, konsumsi, industri, perdagangan, buruh, sumber daya alam, manajemen, dan kesejahteraan (Tho'in, 2015).

Di dalam pelaksanaannya, system ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi. Nilai-nilai ekonomi Islam tersebut didasarkan pada fondasi akidah, akhlak, dan syariah (aturan/hukum), dapat disarikan dan dirumuskan menjadi 6 (enam) prinsip dasar (*guiding principles*) dalam system ekonomi syariah (Bank Indonesia, 2019), yaitu:

- 1) Pengendalian Harta Individu

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif.

- 2) **Distribusi Pendapatan yang Inklusif**
Distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Tujuan distribusi adalah untuk memastikan bahwa semua kelas sosial memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendapatan dan peluang dibagi untuk memastikan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) **Bertransaksi Produktif dan Berbagi Hasil**
Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (*profit and risk sharing*). Pelarangan atas riba dapat memperbesar wilayah kelayakan investasi menjadi lebih optimal. Hal ini akan mendorong pergerakan perekonomian untuk terus aktif dan pada gilirannya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar, semakin banyak aliran produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi.
- 4) **Transaksi keuangan terkait erat sektor riil**
Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi di sektor riil. Menurut, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor riil, seperti ungkapan *money follow the trade* dan tidak sebaliknya. Penerapan prinsip dasar ini akan menghindari financial bubble yang kerap terjadi pada ekonomi konvensional.
- 5) **Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik**
Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya

publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Pengelolaan dan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara optimal, misalnya, dapat memberikan dampak positif berantai bagi perekonomian. Ziswaf dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada meningkatnya supply barang dan jasa. Ini kemudian berimbas pada peningkatan produksi, dan juga pasokan bahan baku.


6) Bertransaksi atas Kerja Sama dan Keadilan

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kerja sama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu:

- a. Kebebasan pertukaran
- b. Pasar merupakan tempat pertukaran
- c. Campur tangan dalam proses penawaran (*supply*) sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu kepentingan awal penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang).
- d. Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan (antar-daerah, antar-negara) tanpa tarif/pajak ataupun *price control*.
- e. Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran kepemilikan dan aturan lainnya secara lengkap.
- f. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan

maupun kontrak.



Gambar 1.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sumber: (Bank Indonesia, 2019)



Daftar Pustaka

- Amir, A. (2021) *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing.
- An-Nabhani, T. (2009) *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Edited by M. Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arif, M. N. R. Al (2012) 'Filosofi Dasar Ekonomi Islam', in *Modul 1: Ekonomi Islam*. Modul 1. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bank Indonesia (2019) *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019*. Jakarta. Available at: fiskal.kemenkeu.go.id.
- Chapra, M. U. (2001) *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Bandung: Gema Insani Press.
- Deliarinov (2010) *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Giddens, A. (1985) *Kapitalisme dan Teori Sosialis Moderen*. Jakarta: UI Press.
- Gregory, P. and Stuart, R. C. (2013) *The Global Economy and its Economic Systems*. Cincinnati: South-Western College Pub.
- Harahap, I. and Ridwan, M. (2016) *The Handbook Of Islamic Economics*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Ibrahim, A. *et al.* (2021) *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - BI.
- Mahri, A. J. W. *et al.* (2021) *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - BI.
- Muljawan, D. *et al.* (2020) *Buku Pengayaan Pembelajaran: Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - BI.

- Sulistyowati (2017) 'Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam', *Istithmar*, 1(2).
- Tho'in, M. (2015) 'Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis - Sosialis)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03), pp. 118–133. doi: 10.29040/jiei.v1i03.34.



Tentang Penulis



Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si.

Penulis lahir di Tasikmalaya, pada bulan Agustus tahun 1991. Penulis telah menikah dengan Raden Roro Ratunigrum A, S.Tr.Keb., M.Keb dan telah dikaruniai satu orang putri (Clarissa Saqena Elfrida).

Ketertarikan dan kecintaan penulis terhadap ilmu ekonomi syariah sejak penulis “tersesat” ke jalan yang benar menjadi mahasiswa Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi master melalui Beasiswa LPDP pada tahun 2017 di Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI) Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (SKSG-UI), lulus pada tahun 2019.

Pengalaman praktisi penulis diantaranya: Sebagai banker di salah satu bank syariah pada tahun 2016. Sebagai pendiri dan pengurus BMT Birrul Ummah Tasikmalaya pada tahun 2018-sekarang. Sebagai founder dan manager usaha cukur rambut dfetih Barbershop sejak tahun 2014-sekarang. Penulis juga pernah tercatat sebagai Dosen LB di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019-2020. Saat ini, penulis memilih untuk mengabdikan diri sebagai Dosen tetap PNS di Program Studi Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten.



BAB 2

Sistem Ekonomi Dunia

Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si.

Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi disetiap negara berbeda-beda, hal tersebut ditentukan oleh kepemilikan alat produksi. Profesor Robin dalam Muhamad Abdul Manan (1992:19) menyebut ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Istilah Arabnya disebut Mu'amalah maddiyah, yaitu. aturan persatuan dan perkembangan manusia yang memandu hubungan kehidupannya, dan lebih khusus lagi disebut "Iqtishad", artinya mereka yang mengatur kehidupan manusia seminimal mungkin.

Masalah-masalah ekonomi sebagaimana dalam hadis Nabi Saw yang dikutip dari kitab Al Muwatho menjelaskan bagiannya yaitu berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi dan sedekah atau pengajaran terkait rencana sosial. Dari pengertian di atas mendefinisikan bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan yang terdiri dari unsur produksi, distribusi dan konsumsi.

Sistem ekonomi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan ekonomi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang secara teratur

terhubung satu sama lain dan membentuk sistem ekonomi, yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibahas sebagai gagasan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh cara hidup tertentu, sedangkan ekonomi adalah ilmu murni yang tidak terkait dengan cara hidup itu. Jika ekonomi adalah sumber daya material, maka sistem ekonomi adalah seperangkat nilai yang dapat menyusun operasi sumber daya material menurut kerangka acuan organisasi tertentu.

Menurut Dumairy (1997), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara orang-orang dan lembaga-lembaga dalam tatanan kehidupan. Sistem ekonomi terkait dengan filosofi, kepercayaan, dan gaya hidup orang. Sattar (2018) memberikan definisi bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan lembaga perantara dalam tatanan kehidupan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian setiap negara terdiri dari faktor internal yang berkaitan dengan letak geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi politik, sistem administrasi, sosial budaya dan perkembangan teknologi, yang juga merupakan faktor dalam pelaksanaan sistem ekonomi negara. Ada tiga sistem ekonomi di dunia, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Ketiga sistem ini memiliki sifat yang berbeda. Ekonomi kapitalis dan sosialis berkembang dalam kurun waktu yang lama, sedangkan sistem ekonomi Islam baru berkembang dalam tiga dekade terakhir, tetapi prinsip-prinsipnya telah ada sejak lahirnya Islam lima belas abad yang lalu.

Jenis-jenis Teori tentang Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Tokoh ekonomi kapitalis adalah Adam Smith, Ia merupakan bapak kapitalisme. Revolusi industri di Inggris menjadi salah satu yang menjadi penyebab berkembangnya ekonomi kapitalis ditandai dengan perubahan dari dominasi kapital komersial atas kapital industri menjadi dominasi kapital industri atas kapital komersial. Dalam buku Peter L. Berger, sistem ini berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan kemudian menyebar luas ke Eropa barat laut dan Amerika Utara. Selain itu, kapitalisme di Amerika muncul dalam konteks melimpahnya material untuk kemajuan peradaban industri dan sistem dinamika tatanan tinggi dalam demokrasi politik dengan pola/aturan budaya yang masing-masing dapat dianggap sebagai peradaban dalam perencanaan ekonomi. Semangat kapitalisme terlihat dalam keegoisan, dalam kebebasan untuk mengumpulkan, mengembangkan dan menggunakan kekayaan. Nawai Haidar Naqvi mendefinisikan kapitalisme sebagai pengejaran kekayaan yang gigih dan tidak terbatas melalui industrialisasi yang tiada henti, pembatasan yang ketat terhadap konsumsi pribadi atau sosial, pemusatan waktu pada bisnis pribadi, eksploitasi tenaga kerja yang sistematis dan kejam.

Menurut konsep kapitalisme "*laissez-faire*", di mana pemerintah harus mengadopsi hukum netral, yaitu menghormati alam dalam produksi dan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, sebagai pelopor/tokoh aliran kapitalisme, dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nation*.

1.1 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

- 1) Kebebasan untuk memiliki properti secara individual

Bagian integral dari kapitalis adalah kepemilikan pribadi. Konsep hak milik memiliki fungsi sosial yang tidak berlaku pada paham kapitalisme. Hak milik bersifat mutlak, yang menimbulkan perilaku individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin, dan mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat.

2) Persaingan bebas/*free competition*

Mungkin ada persaingan antara produsen dalam pembuatan produk, persaingan dapat timbul antara penyalur produk, persaingan dapat timbul antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan dapat timbul antara pemilik modal, dll.

3) Kebebasan penuh

Kapitalis identik dengan kebebasan (liberalisme/*laissez faire*), yang dianggap sebagai iklim paling cocok bagi kapitalisme. Liberalisme adalah ideologi yang meyakini dan mencita-citakan bahwa manusia dilahirkan ke dunia dan memiliki hak untuk bebas seperti yang mereka inginkan.

4) Egois

Diyakini bahwa tindakan individu tidak membawa kekacauan, sebaliknya justru membawa kemakmuran bagi bangsa. Adam Smith berkata: "Kita bisa makan bukan karena kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, dan pembuat roti, tetapi karena mereka menjaga kepentingan pribadi mereka. Kita tidak berbicara tentang kemanusiaan mereka, kita berbicara tentang kecintaan mereka pada diri sendiri."

5) Harga sebagai faktor penentu/sistem harga

Radikalisme bebas (*laissez-faire*) menciptakan

keseimbangan baru yang dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Faktor produksi yang terlalu banyak tidak akan terserap oleh pasar, sehingga faktor produksi tersebut akan berkurang karena mekanisme pasar dan sebaliknya. Kondisi demikian mampu mencapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi

6) Minimnya campur tangan pemerintah

Doktrin *laissez-faire* tentang tatanan ekonomi adalah tatanan alam yang tunduk pada hukum alam. Intervensi negara di bidang ekonomi mencegah proses pengaturan diri (*self-regulation*).

Dari keenam karakteristik di atas, yang menjadi ciri utama dari system ini adalah tidak terdapat perencanaan sentral. Harga pasar tidak ditentukan oleh pemerintah dalam hal tersebut memberikan kebebasan dan kekuatan mutlak pada pemilik modal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Konsep kapitalisme menjadikan peningkatan produksi menjadi solusi menyelesaikan kemiskinan. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam system kapitalis akan *fair* dan merata.

1.2 Kekuatan Sistem Ekonomi Kapitalis

Kekuatan sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut:

- a) Pendukung sistem ekonomi kapitalis mengklaim bahwa kebebasan ekonomi sangat berguna bagi masyarakat dan kebebasan meningkatkan produktivitas. Selain berusaha meningkatkan kemakmuran negara, juga dapat mencapai pemerataan kekayaan di masyarakat.
- b) Persaingan bebas membawa tahapan "produksi" dan "tingkat harga" ke tingkat yang wajar dan membantu

mencapai keseimbangan yang dapat diterima antara kedua variabel ini. Persaingan menjaga tingkat pendapatan dan upah pada tingkat yang sederhana dan wajar. Oleh karena itu, landasan hukum menganggap semua perkara bersifat fundamental.

- c) Ekonom kapitalis menjelaskan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan adalah tujuan yang baik, seperti niat untuk memaksimalkan produksi. Semakin rendah peluang menang, semakin berkurang dorongan untuk bekerja keras dan memacu setiap orang untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya, maka setiap orang akan berusaha bekerja keras dengan tenaga yang maksimal dan berusaha mencapai prestasi yang maksimal.

1.3 Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Diantara kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Kapitalis sebagai berikut :

- a. Kompetisi yang bebas dan tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat, apabila hal itu mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, sebagai contoh, hak perorangan yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan yang melampaui batas oleh beberapa individu. Hal ini menjadikan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya mengakibatkan rusaknya sistem ekonomi.
- b. Persaingan bebas menyebabkan munculnya semangat persaingan diantara individu-individu untuk kepentingan perseorangan dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidak selarasan

dalam masyarakat.

- c. Nilai-nilai moral yang baik seperti persaudaraan, kerja sama, gotong royong, kasih sayang dan kemurahan hati menjadi tidak berharga dan diabaikan dalam masyarakat.

2. Ekonomi Sosialis

Model Marxis klasik dari ekonomi sosialis dapat dicirikan dalam istilah dikotomi antara kapitalisme dan sosialisme dalam dua dimensi kepemilikan dan mekanisme koordinasi. Di bawah sosialisme, kepemilikan pribadi kapitalis atas alat-alat produksi digantikan oleh kepemilikan sosial; operasi kekuatan pasar digantikan oleh perencanaan ekonomi sosialis. Kepemilikan sosial memungkinkan penghapusan eksploitasi; perencanaan ekonomi sosialis memungkinkan anarki produksi digantikan oleh kontrol sosial sadar ekonomi. Kedua dimensi tersebut terhubung dalam kekuatan pasar yang beroperasi melalui interaksi berbagai keputusan terpisah atas penggunaan bagian-bagian terpisah dari sumber daya produktif masyarakat, yang oleh karena itu secara *de facto* dimiliki secara pribadi apapun posisi *de jure*-nya, sedangkan perencanaan ekonomi melibatkan satu perangkat koordinasi tunggal. keputusan atas penggunaan sumber daya produktif masyarakat secara keseluruhan, yang tentu saja menghalangi kepemilikan pribadi dan pengambilan keputusan yang terfragmentasi.

Model Marxis klasik ini, ditafsirkan sebagai perencanaan terpusat dari semua keputusan produksi artinya pemerintah adalah pemimpin dari semua kegiatan ekonomi ini. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menginginkan kemakmuran rakyatnya dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak ada lagi penindasan ekonomi, yang telah didiskreditkan

oleh pengalaman Soviet. Pada saat yang sama, kebangkitan debat kalkulasi ekonomi sosialis pada tahun 1980-an yang pertama kali terjadi pada tahun 1920-an dan 1930-an memberikan dukungan teoretis untuk proposisi bahwa perencanaan pusat, bahkan setiap perencanaan ekonomi masyarakat luas, tentu tidak efisien.

2.1 Ciri-ciri ekonomi sosialis

Mengikuti konseptualisasi Kornai, ciri-ciri fundamental tertentu dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut:

- 1) Dominasi kepemilikan negara; jika ada sektor swasta maka itu dalam skala sederhana dan terbatas pada kegiatan ekonomi yang tidak dianggap sebagai prioritas.
- 2) Dominasi koordinasi birokrasi, dengan 'perencanaan' dan hubungan hierarkis, vertikal, sebagai lawan dari hubungan horizontal ekonomi yang tunduk pada koordinasi pasar. Dalam sistem seperti itu, sama sekali tidak ada persaingan dalam ekonomi domestik, penciptaan, kebangkitan, dan (sangat jarang) kejatuhan suatu perusahaan sepenuhnya merupakan masalah keputusan kebijakan pemerintah.
- 3) politisasi' ekonomi dalam arti bahwa Partai dan negara secara aktif dan tidak terpisahkan terlibat dalam kegiatan ekonomi riil di semua tingkatan dari kementerian dan lembaga ekonomi lainnya di puncak sistem hingga perusahaan, pertambangan dan pertanian di bagian bawah. Hubungan ini dikaitkan dengan kepentingan dan perilaku tertentu dari aktor yang terlibat. Bagi pimpinan, maksimalisasi hasil adalah tujuan utama, kuantitas lebih dihargai, secara

keseluruhan, daripada kualitas.

- 4) Hubungan tawar-menawar bersifat universal, baik mengenai target rencana, alokasi investasi, atau volume dan jenis sumber daya yang tersedia untuk aktivitas produksi saat ini.

Namun inti dari perilaku dan kinerja sistem adalah batasan anggaran lunak di tingkat perusahaan. Sementara perusahaan diharapkan untuk meminimalkan biaya dan memperoleh keuntungan, dengan profitabilitas sebagai indikator rencana yang mempengaruhi skala bonus manajerial, semua memahami bahwa tidak pernah ada pertanyaan tentang kebangkrutan, kerugian akan ditutupi oleh subsidi silang intra-kementerian atau alokasi anggaran langsung.

Secara lebih umum, kerugian dapat dihindari dengan melunakkan kendala anggaran untuk memungkinkan operasi yang menguntungkan dan di sini tersedia banyak jalan untuk tawar-menawar antara manajemen perusahaan dan otoritas atasan, atas target rencana, harga, pajak, subsidi, dll.

Dalam pandangan Kornai, banyak karakteristik perilaku dari sistem yang berasal langsung dari adanya kendala anggaran lunak di bidang produksi, tetapi tidak untuk rumah tangga, yang mengalami kendala anggaran keras: 'kelaparan' investasi, dorongan kuantitas, pengabaian kualitas dan inovasi, kelebihan permintaan untuk semua jenis sumber daya, termasuk tenaga kerja, dan fakta bahwa ekonomi sosialis adalah salah satu dari semua kekurangan yang menyebar (dan, juga, kendur, karena kurangnya pemanfaatan sumber daya berdampingan dengan kelangkaan). Tetapi fitur penting lainnya dari ekonomi 'terencana' adalah keberadaan dan fungsi sistem prioritas. Meskipun tidak pernah dinyatakan secara formal dalam

dokumen Partai atau pemerintah, umumnya dipahami bahwa sektor-sektor ekonomi tertentu dianggap lebih penting daripada yang lain dan, dengan demikian, akan diberikan kondisi yang lebih menguntungkan, termasuk kendala anggaran yang lebih ringan daripada sektor-sektor dengan prioritas lebih rendah.

2.2 Kelebihan dan Kekurangan Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dan dan kekurangan diantara kelebihannya seperti yang dikemukakan Muhamad Tho'in (2015) adalah:

- 1) Pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi agar mudah melakukan kontrol atau pengawasan.
- 2) Anggota Masyarakat tidak memiliki kesenjangan ekonomi yang mencolok.
- 3) Pembentukan harga pasar atas barang dan jasa mudah diatur oleh pemerintah.

Adapun kekurangan sistem ekonomi sosialis:

- 1) Dapat melemahkan dan mematikan inisiatif serta kreativitas individu.
- 2) Menjadi praktik monopoli yang membuat masyarakat rugi.
- 3) Tidak adanya kebebasan masyarakat dalam memiliki sumber-sumber daya yang ada

Sistem ekonomi sosialis diatas slogan "Demi Kesejahteraan Rakyat Bersama" justru sebaliknya rakyat menjadi disengsarakan oleh system ini. Kesulitan dalam tawar menawar yang sulit, ekonomi yang bersifat dictator dan system ini lebih menitikberatkan pada satu tujuan saja yaitu tujuan ekonomi dengan mengesampingkan pendidikan dan moral individu sehingga larangan-larangan diabaikan. Hal tersebut membagi

masyarakat menjadi kaum buruh dan kaum majikan. Semua kekuasaan ada di tangan proletariat yang buta huruf. Untuk mempromosikan semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik antara majikan dan pekerja, sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan balas dendam.

3. Sistem ekonomi Islam

Islam memandang setiap aktivitas bernilai ibadah apabila aktivitas yang dilakukan tidak keluar dari batasan syariah. Tujuan-tujuan syariah atau maqashid syariah adalah memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas agama, kehidupan, keturunan, harta, intelektual dan kehormatan.

Ekonomi Islam muncul sebagai alternatif dari ekonomi konvensional karena berusaha mengamati dan menjelaskan, dari perspektif Islam, realitas universal sejauh menyangkut perilaku sosial-ekonomi umat manusia. Hal ini dimungkinkan melalui pemahaman syariat, khususnya prinsip-prinsip mu'āmalāt Islam (yakni perintah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya serta makhluk lainnya), yang semuanya berpedoman pada *'uṣūl al-fiqh* (yaitu, prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), *qawā'id al-fiqhiyyah* (prinsip-prinsip hukum Islam), dan *maqāsid al-sharī'ah* (prinsip-prinsip syariah; Elgariani, 2012; Kamali, 1998, 2007).

Menurut Hasanuz-Zaman, perhatian utama ekonomi Islam terletak pada pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. (Seperti dikutip oleh Kahf, 2003, hlm. 19). S.M. Hasanuz Zaman mendefinisikan ekonomi Islam sebagai penerapan aturan dan

peraturan Syariah yang mengakhiri ketidakadilan dalam memperoleh dan mengelola sumber daya material sehingga individu dapat memenuhi dan memenuhi kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu social yang mempelajari berbagai permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.

Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke 6 sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu hadir disbanding ekonomi kapitalis dan sosialis yaitu pada abad ke 17 dan abad ke 18. Ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada terciptanya kemaslahatan dan pemerataan distribusi pendapatan, sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam adalah seperangkat prinsip ekonomi umum yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diantara prinsip ekonomi Islam yaitu:

- 1) Menjadikan sumber daya sebagai pemberian atau titipan Allah SWT;
- 2) mengakui kepemilikan pribadi sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh syariah Islam;
- 3) Prinsip ketiga yaitu asas kerja sama;
- 4) penolakan terhadap akumulasi kekayaan yang terpusat hanya pada segelintir orang;
- 5) menjamin harta bersama dan penggunaannya ditujukan untuk kemaslahatan orang banyak.
- 6) Prinsip ketaqwaan kepada Allah dan hari akhir
- 7) Kewajiban Zakat yang harus dibayarkan atas harta yang telah mencapai batas (*nisab*).
- 8) Larangan riba dalam segala bentuknya.

Kepemilikan Sumber Daya dan Hak Atas Harta Benda dalam Islam meyakini bahwa semua sumber daya yang ada di dunia adalah milik Sang Maha Pencipta, manusia menguasai sumber daya tersebut dalam suatu keyakinan. Konsep kepemilikan oleh manusia dalam memanfaatkan barang dan asset pada system ekonomi Islam adalah atas izin dari Allah. Islam sudah memberikan batasan-batasan dan cara menguasai harta benda. Cara-cara yang dapat dilakukan melalui bekerja, warisan, pembelian/perolehan, hadiah, dan pemberian atas izin kepemilikan oleh Negara atas sesuatu kepada warganya dengan cara halal. Selain hak atas harta benda, hak atas pendapatan dan keuntungan juga telah ditentukan dalam ekonomi Islam.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam bukanlah secara eksklusif bersifat materialistis ataupun spiritual. Prinsip keadilan dan menghentikan eksploitasi menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Adapun konsep kebebasan dalam sistem ekonomi Islam dibatasi oleh aturan syara, dimana individu tidak berprilaku sewenang-wenang atau bebas berbuat dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Negara dalam system ekonomi Islam memiliki peran pengawasan dan keimanan kepada Tuhan menjadi pusat semua aktivitas manusia. Dalam ekonomi Islam Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk tidak memperbolehkan kepentingan pribadi mengganggu fungsi kekuatan pasar. Adapun tindakan pemerintahan Islam dalam kehidupan ekonomi mencakup:

- 1) Memastikan kesesuaian dengan peraturan Islam oleh individu melalui pendidikan dan bila diperlukan melalui pemaksaan.
- 2) Pemeliharaan kondisi-kondisi pasar yang sehat dalam pasar untuk memastikannya berfungsi dengan baik.

- 3) Memodifikasi alokasi sumber daya dan pendistribusian pendapatan yang terpengaruh oleh mekanisme pasar dengan membimbing serta mengaturnya dan dengan mengintervensi serta berpartisipasi langsung dalam prosesnya jika diperlukan.
- 4) Mengambil langkah-langkah positif dalam bidang produksi dan pembentukan modal untuk mempercepat pertumbuhan.

Kaitannya dengan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam ada perbedaan dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis, diantara factor-faktor produksinya adalah:

- 1) Modal, jika dalam kapitalis kompensasi dari modal adalah bunga, maka dalam ekonomi Islam kompensasi dari modal adalah keuntungan. Keuntungan modal adalah sisa pendapatan dari sebuah bisnis yang dijalankan setelah dikurangi pembayaran kepada semua pihak, jika negatif, pemilik modal juga harus bertanggungjawab atas kerugian.
- 2) Tanah, sarana produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kompensasinya adaah sewa.
- 3) Tenaga kerja, pengerahan tenaga manusia, baik secara fisik maupun mental dan juga mencakup pengorganisasian serta perencanaan, yang kompensasinya adalah upah.

Perbedaannya lebih terlihat dari kompensasi modal, jika sistem ekonomi konvensional adalah bunga sedangkan ekonomi Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara halal dan terhindar dari riba.

3.1 Prinsip Ekonomi Islam

- 1) Nilai Universal: Teori Ekonomi Nilai-nilai tersebut menjadi landasan inspirasi bagi konstruksi teori ekonomi Islam, yang rinciannya adalah:
- 2) Tauhid (Keesaan Tuhan): Tauhid merupakan dasar ajaran Islam. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini dirancang dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan secara kebetulan, dan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena kami bertanggung jawab kepadanya atas semua tindakan kami, termasuk keuangan dan komersial.
- 3) *'Adl* (keadilan): Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Dalam Islam, keadilan diartikan sebagai “tidak menindas dan tidak berbuat zalim”. Konsekuensi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak boleh mencari keuntungan sendiri jika merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, orang terbagi ke dalam berbagai kategori.
- 4) Nubuwwah (Nubuat): Misi rasul adalah menjadi teladan terbaik bagi manusia untuk ditiru demi meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagi umat Islam, Allah mengirimkan “teladan” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri utama model yang harus ditiru oleh masyarakat khususnya pelaku keuangan dan bisnis adalah *Siddiq* (Kebenaran, Kejujuran), *Amanah* (Tanggung Jawab, *Amanah*, Kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, Kebijakan, Kecerdasan) dan *Tabligh* (Komunikasi, Keterbukaan). , Pemasaran).

- 5) *Khilafah* (pemerintahan): Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, menjadi pemimpin negara dan kemakmuran. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap orang adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Tugas utama mereka adalah memastikan ekonomi berjalan sesuai syariah dan hak asasi manusia tidak dilanggar.
- 6) *Ma'ad* (Hasil): Meskipun sering diterjemahkan sebagai "kebangkitan", *ma'ad* secara harfiah berarti "kembali". Karena kita semua kembali kepada Allah. Kehidupan manusia tidak hanya di dunia ini, tetapi harus berlanjut di akhirat. *Ma'ad* juga diartikan sebagai ganjaran/pahala. Pengaruh nilai ini terhadap kehidupan ekonomi dan perdagangan dirumuskan, misalnya oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pedagang adalah mencari keuntungan di dunia dan di akhirat.

3.2 Prinsip Turunan: Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam

- a) *Bentuk Kepemilikan Berganda (Multitype ownership)*
Prinsip ini merupakan pengembangan dari nilai-nilai tauhid, pemilik utama langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia dititipkan pemerintahannya. Itulah sebabnya manusia dianggap sebagai makhluk. Semua konsep ini bersumber dari filosofi, norma dan nilai Islam.
- b) *Kebebasan bertindak (freedom of action/work)*
Dari keempat nilai Nubuwwah di atas dipadukan dengan dan dengan nilai-nilai keadilan. Khalifah

(pemerintahan yang baik) menetapkan prinsip kebebasan bertindak untuk setiap Muslim, terutama untuk pedagang dan ekonomi.

- c) Keadilan sosial, dalam Islam, keadilan diartikan sebagai musyawarah (*antarraddiminkum*) dan salah satu pihak tidak menindas pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Islam mengikuti sistem mekanisme pasar, tetapi tidak semua orang diserahkan kepada mekanisme harga. Karena tidak semua distorsi ekonomi dapat diselesaikan secara tuntas, Islam memperbolehkan intervensi ganda, baik dalam bentuk intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam melengkapi sarana berupa instrumen politik yang berfungsi untuk mengatasi kemungkinan distorsi.
- d) Moral (akhlak). Perilaku Islami dalam Bisnis Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi keuangan yang bertentangan dengan Syariah yang terjadi.

e)

Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional diantaranya: a) Aqidah menjadi inti yang memandu dan mengarahkan kegiatan ekonomi; b) Syariah berfungsi menjadi batasan rumusan keputusan ekonomi; c) Moralitas bertindak menjadi parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

3.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Islam

Kelebihan sistem ekonomi Islam, terdiri dari:

- a. Pembelaan kebebasan individu
- b. Pengakuan hak milik individu
- c. Jaminan sosial

- d. Distribusi kekayaan
- e. Larangan akumulasi kekayaan
- f. Kesejahteraan individu dan kolektif

Kelemahan sistem ekonomi Islam, secara global, dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

- a. perkembangan literatur ekonomi Islam lambat
- b. Praktek ekonomi konvensional lebih lama dipraktikkan
- c. Tidak terdapat representasi ideal suatu negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam.
- d. Kurangnya literasi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam
- e. Masyarakat yang materialistis.

Perbandingan Konsep Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dan dalam arti tertentu ini adalah konflik antara keduanya dan antara dua sistem ekstrem. Sistem ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun terbebas dari kelemahan kedua sistem tersebut. Islam tidak melihat masalah ekonomi dari perspektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan kepemilikan kepada individu dan mempromosikan individu dari sudut pandang. Sebuah pandangan sosialis yang berusaha menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka budak ekonomi yang dikendalikan negara, tetapi membenarkan Islam tanpa keegoisan.

Informasi lebih lanjut tentang perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Perbandingan Konsep Sistem Ekonomi Islam,
Kapitalis dan Sosialis**

Sistem Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Sosialis
<p>Kebebasan</p> <p>Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil usahanya. Namun, Islam menawarkan aturan yang ketat.</p>	<p>Kebebasan</p> <p>Semua bentuk produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara.</p>	<p>Ekonomi Terpimpin</p> <p>Semua keuntungan digunakan untuk kepentingan masyarakat.</p>
<p>Hak Terhadap Harta</p> <p>Islam mengakui hak individu atas properti. Islam memberi individu hak atas properti pribadi dan hak untuk menikmati propertinya.</p>	<p>Hak Terhadap Harta</p> <p>Siapapun dapat memiliki properti secara individual, membeli dan menjual propertinya sesuka hati tanpa batasan apa pun. Individu memiliki kendali penuh atas</p>	<p>Pemilik Harta Oleh Negara</p>

Sistem Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Sosialis
	kekayaan mereka dan bebas menggunakan dana sesuai keinginan mereka	
<p>Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar</p> <p>Islam mengakui adanya ketimpangan ekonomi antar individu dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan adalah sunnatullah. Orang kaya terpaksa memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin dalam bentuk zakat.</p>	<p>Ketimpangan sosial</p> <p>Persaingan bebas menyebabkan lahirnya semangat persaingan antar individu. Kekayaan hanya milik orang kecil, menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi kepentingan individu.</p>	<p>Kesamaan ekonomi</p> <p>Seorang individu tidak berhak memiliki dan menggunakan alat-alat produksi. Dalam sistem ini tidak ada hak milik individu.</p>

Sistem Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Sosialis
<p>Jaminan Sosial</p> <p>Setiap orang berhak hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin kebutuhan dasarnya masing-masing. Merupakan tugas dan tanggung jawab Negara Islam untuk memastikan bahwa setiap warga negara patuh kebutuhan berdasarkan prinsip hak untuk hidup.</p>		<p>Jaminan Sosial</p> <p>Setiap individu ditawarkan kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Selain itu, kebutuhan dasar setiap warga negara terjamin.</p>
<p>Distribusi kekayaan secara meluas</p> <p>Sistem ekonomi Islam mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu (orang kaya) dia menganjurkan distribusi kekayaan di antara semua</p>	<p>Konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis</p> <p>Kekayaan dan alat-alat produksi terkonsentrasi di tangan sekelompok orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang memiliki banyak</p>	<p>Konsentrasi kekayaan pada pemerintah</p> <p>Semua bentuk produksi dan sumber pendapatan bergantung pada negara atau masyarakat secara keseluruhan.</p>

Sistem Ekonomi Islam	Sistem Ekonomi Kapitalis	Sistem Ekonomi Sosialis
<p>lapisan masyarakat. tanggung jawab misalnya pertanyaan tentang zakat</p>	<p>kekuasaan dan modal..</p>	
<p>Kesejahteraan individu dan masyarakat</p> <p>Islam mengakui bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat saling melengkapi, tidak bersaing dan bertentangan. Islam menyelesaikan konflik dan memmanifestasikan dirinya Saling baik.</p>	<p>Persaingan bebas</p> <p>Persaingan bebas individu menaikkan tingkat produksi dan tingkat harga ke tingkat yang dapat diterima. Persaingan bebas membuat tingkat laba dan upah tetap sederhana dan masuk akal.</p>	<p>Perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah</p> <p>Semua pekerjaan di area produksi dan operasional dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang.</p>



Daftar Pustaka

- Adaman, F., & Devine, P. 1997. On the economic theory of socialism. *New Left Review*, 54-80.
- Cooper, J. 2013. The Russian economy twenty years after the end of the socialist economic system. *Journal of Eurasian Studies*, 4(1), 55-64.
- Itang, I., & Daenuri, A. .2017. Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam. *Tazkiya*, 18(01), 67-91.
- Tho'in, M. 2015. Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03).
- Effendi, S. 2019. Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 147-158.
- Masykuroh, N. 2005. Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial Dan Islam. *Al Qalam*, 22(1), 101-126.
- Ayub, M. 2013. *Understanding islamic finance*. Gramedia Pustaka Utama.



Tentang Penulis



Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si.

Penulis merupakan seorang dosen di Universitas Siliwangi pada Departemen Ekonomi Syariah. Penulis dilahirkan di Garut, 01 Oktober 1993, dan sudah memiliki dua anak bernama Arslan dan Hamna. Ketertarikan riset pada bidang filantropi Islam dan Industri Halal. Penulis merupakan Editor In Chief pada Jurnal Ekonomi Syariah yang terakreditasi Sinta 4 dan Reviewer di Jurnal Sinta dan Jurnal terindeks Scopus.



BAB 3

Peran Sistem Ekonomi dalam Melahirkan Ilmu Ekonomi

Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I.

Metodologi Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi hadir tidak secara tiba-tiba tapi berkembang melalui mekanisme yang panjang. Lalu bagaimana dan kapan munculnya ilmu ekonomi, serta bagaimana proses berlangsungnya perkembangan ilmu ekonomi. Proses pembentukan ilmu pengetahuan ekonomi konvensional dilalui dengan rangkaian proses riset yang tujuannya adalah menunjukkan keberadaan ilmu ekonomi dan menguji validitasnya. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan ekonomi Islam tidak hanya berasal dari akal atau pengetahuan manusia saja. Namun berasal juga dari panduan keilmuan Allah SWT yaitu Al-Qur'an. Ilmu yang berasal dari Al-Qur'an perlu ada proses interpretasi terlebih dahulu agar manusia dapat memahami hakikat ilmu secara utuh.

Pengertian ilmu ekonomi secara sederhana adalah upaya seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa. Secara garis besar metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi adalah sebagai berikut (Coumain, Iman and Prihatin, 1994):

1. Metode Induktif

Metode induktif adalah sebuah cara pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh informasi yang terdapat dalam realitas kehidupan. Realitas tersebut melingkupi seluruh unsur kehidupan, keluarga, dan masyarakat yang mencoba untuk memecahkan sebuah permasalahan sehingga pemenuhan kebutuhan dapat segera terpenuhi. Metode induktif ini alur penalarannya berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus menuju pada sesuatu yang bersifat umum. Secara konteks ilmu ekonomi berarti cara pengambilan suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengumpulkan seluruh informasi atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian informasi atau literatur tersebut dijadikan sebagai pijakan dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah sebuah metode yang mencoba memverifikasi cara pemecahan masalah atau fenomena yang telah terjadi dalam realitas kehidupan dengan menggunakan literatur, teori, atau hukum yang sudah diuji kebenarannya. Metode deduktif ini kebalikan dari metode induktif, jika metode induktif menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus ke umum, maka metode deduktif menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum untuk keputusan yang bersifat khusus. Secara konteks ilmu ekonomi berarti cara pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan yang mencoba memverifikasi realitas masalah ekonomi yang terjadi dengan menggunakan teori atau literatur lainnya yang sudah diuji kebenarannya.

3. Metode Matematika

Metode matematika adalah metode yang menggunakan persoalan secara matematis sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam konteks ilmu ekonomi berarti metode matematika ini mencoba untuk memecahkan permasalahan perekonomian dengan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Model-model tersebut kemudian dikaji sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

4. Metode Statistika

Metode statistika adalah suatu cara pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data dalam bentuk statistik. Kemudian, angka-angka statistik tersebut diidentifikasi agar dapat mengetahui permasalahan yang sesungguhnya terjadi, selanjutnya dicarikan solusi dari permasalahan tersebut. Secara konteks ilmu ekonomi, metode statistika ini mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan perekonomian dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menafsirkan data yang berbentuk statistik. Data statistik tersebut kemudian diidentifikasi sehingga permasalahan ekonomi yang terjadi dapat diketahui dengan sebenar-benarnya. Kemudian, para *stakeholders* dapat mengambil kebijakan yang tepat sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Ilmu Ekonomi

1. Aspek Ontologi Ilmu Ekonomi

Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri.

Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada (Saihu, 2019). Ontologi ilmu ekonomi berarti akan berkaitan dengan proses penelaahan apa itu ilmu ekonomi dan bagaimana sebenarnya wujud dari ilmu ekonomi. Secara konteks ontologis, ilmu ekonomi adalah hubungan antara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana cara manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya di tengah keterbatasan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia telah menimbulkan permasalahan. Masalah itulah yang disebut sebagai masalah ekonomi. Masalah ekonomi inilah yang menjadi dasar keberadaan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat menjadi panduan seseorang untuk melakukan pilihan tindakan terhadap berbagai kemungkinan yang ada dalam menghadapi suatu permasalahan ekonomi yang terjadi. Pilihan yang dipilih tidak lepas dari motif ekonomi seseorang tersebut, pada umumnya manusia memiliki motif ekonomi mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, dengan biaya atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Secara umum ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Pokok bahasan dalam mikroekonomi berada dalam ruang lingkup bagaimana cara untuk mengalokasikan faktor produksi agar dapat mencapai kombinasi yang akurat, sedangkan makroekonomi berada dalam ruang lingkup pengaruh agregat dari kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seorang manusia bagaimana dia bertindak atas dasar motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Aspek Epistemologi Ilmu Ekonomi

Epistemologi adalah suatu cara tentang bagaimana memperoleh pengetahuan, sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Secara konteks ilmu ekonomi, epistemologi ilmu ekonomi berarti suatu metode tentang bagaimana memperoleh ilmu ekonomi, sumber ilmu ekonomi, dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Setiap manusia pasti memiliki latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah hakikat dari seorang manusia? Mengapa seorang manusia harus ada? Bagaimana manusia itu muncul? Apakah manfaat manusia itu ada? Manusia akan selalu memiliki rasa ingin tahu, maka manusia akan selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan akan selalu mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Epistemologi ilmu ekonomi akan mengkaji mengenai asal mula atau sumber, proses kemunculan, metode, struktur, serta validitas ilmu ekonomi. Pembahasan yang akan menjadi topik dalam epistemologi ilmu ekonomi adalah cara seseorang bagaimana bisa mengetahui ilmu ekonomi, berasal darimana munculnya ilmu ekonomi dan cara untuk mengetahui bagaimana kebenaran dapat diperoleh dalam ilmu ekonomi.

Kemunculan ilmu ekonomi telah dimulai dari pemikiran seorang Aristoteles pada 300 tahun sebelum masehi. Pada saat itu, Aristoteles sudah menulis mengenai pasar, harga, tenaga kerja, dan nilai. Namun secara sistematis, ilmu ekonomi baru muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terbitnya buku Adam Smith yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*". Buku tersebut dianggap sebagai landasan teori ilmu ekonomi, selain membuat sebuah buku Adam Smith juga merumuskan pokok-pokok permasalahan, membuat konsep-konsep, serta solusi dari permasalahan

ekonomi. Sejak kemunculannya juga Adam Smith dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi.

3. Aspek Aksiologi Ilmu Ekonomi

Pengertian aksiologi secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani dan dibagi menjadi dua kata, yaitu *axios* yang bermakna nilai dan kata *logos* yang bermakna ilmu. Berdasarkan pengertian secara etimologi tersebut maka aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai. Kemudian secara umum pengertian dari aksiologi adalah teori nilai yang memiliki kaitan dengan manfaat dari pengetahuan yang didapatkan (Suriasumantri, 2017).

Secara konteks ilmu ekonomi, aspek aksiologi ini akan berkaitan dengan manfaat atau kegunaan dari ilmu ekonomi. Nilai aksiologi dari ilmu ekonomi akan terlihat ketika peranan ilmu ekonomi mengatasi masalah-masalah ekonomi. Seperti bagaimana cara ilmu ekonomi mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, krisis, dan masalah-masalah lainnya. Dasar dari aksiologi ilmu ekonomi adalah seberapa besar kemanfaatan yang dapat diberikan oleh ilmu ekonomi. Peran para ilmuwan ekonomi sangat penting karena para ilmuwan harus mampu menilai antara kebaikan dan keburukan ilmu ekonomi, sehingga ilmu ekonomi dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan manusia.

Peran Sistem Ekonomi Islam sebagai Fenomena dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi

Beberapa fenomena yang dihadapi oleh ekonomi Islam diantaranya adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena masyarakat kenal lebih dulu dengan praktik ekonomi konvensional sehingga masyarakat sudah

terbiasa dengan Pendidikan yang mengutamakan matrealisme yang membuat pengembangan ilmu ekonomi Islam menjadi terhambat. Selain itu, belum adanya representasi negara ideal yang telah mengaplikasikan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan perekonomiannya. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem ekonomi Islam ini kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan metodologi ilmu sehingga melahirkan perkembangan ilmu ekonomi yang baru. Peran sistem ekonomi Islam dalam pengembangan ilmu ekonomi dapat menggunakan dua metode, yaitu metode deduktif dan induktif (Ibrahim et al., 2021).

Metode Deduktif

Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Secara konteks peran sistem ekonomi Islam metode deduktif ini menghasilkan pengembangan ilmu ekonomi berdasarkan pada pengujian hipotesis fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode Induktif

Pendekatan metode induktif berbeda dengan metode deduktif, dalam metode induktif penarikan kesimpulan dilakukan dengan menerapkan sesuatu yang bersifat khusus dan menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat umum. Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif (Zakaria, 2014). Metode induktif dalam konteks peran ekonomi Islam melahirkan ilmu ekonomi berarti pembentukan hukum yang berasal dari isu-isu kontemporer yang memiliki kaitan dengan ekonomi Islam. Pembentukan hukum atau keilmuan baru dapat dimulai dengan menganalisis

isu-isu kontemporer yang terjadi, kemudian mencari hukum atau nas yang ada kaitannya dengan isu tersebut sebagai proses verifikasi dari isu yang terjadi.

Peran Sistem Ekonomi Kapitalis sebagai Fenomena dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Peran pemerintah dalam sistem kapitalis ini sangat minim dan dibatasi. Hal ini mengakibatkan persaingan bebas tidak terbatas yang banyak menimbulkan keburukan dalam masyarakat. Sebagai contoh hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian. Kemudian, adanya perbedaan yang radikal (jelas) antara hak-hak majikan dan pekerja, penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam gap (jurang) antara yang kaya dan miskin. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis menyebabkan satu pihak dapat memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirkan kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Di pihak lain menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan metodologi ilmu sehingga melahirkan perkembangan ilmu ekonomi yang baru. Berikut dua metode yang digunakan dalam menganalisis fenomena sistem ekonomi kapitalis sebagai upaya mengembangkan ilmu ekonomi.

Metode Deduktif

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, metode deduktif adalah sebuah metode pengembangan ilmu yang menetapkan cara memecahkan sebuah masalah atau menganalisis sebuah fenomena yang terjadi dengan berdasarkan pada acuan pemikiran, teori, maupun hukum yang sudah muncul sebelumnya. Peran sistem ekonomi kapitalis dalam pengembangan ilmu ekonomi dengan metode deduktif ini adalah dengan melahirkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian fenomena tersebut dianalisis baik dari segi faktor penyebab, proses terjadinya, sampai pada cara penyelesaiannya. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka diperoleh pengembangan ilmu ekonomi yang baru.

Sebagai contoh, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang tidak menginginkan adanya campur tangan dari pemerintah sedikitpun. Sistem ekonomi kapitalis membebaskan setiap individu untuk bersaing secara bebas tanpa ada batasan sehingga peranan modal (kapital) memegang peranan yang penting dalam sistem ini. Hal ini mengakibatkan beberapa fenomena terjadi diantaranya adalah ketimpangan pendapatan yang semakin melebar dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Fenomena yang terjadi ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan masalahnya dengan berbagai sudut pandang teori, hukum, dan pemikiran para ahli ekonomi, sehingga permasalahan dari sistem ekonomi kapitalis dapat terselesaikan dan menjadi sebuah pengembangan ilmu yang baru. Pengembangan ilmu ekonomi dengan metode deduktif ini juga dapat menjadi sebuah siklus pengembangan ilmu ekonomi karena setiap pemecahan masalah yang telah selesai nantinya akan terus dianalisis ketika masalah baru muncul.

Metode Statistika

Selain metode deduktif, pengembangan ilmu ekonomi juga dapat dilakukan dengan metode statistika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode statistika dalam pengembangan ilmu ekonomi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data dalam bentuk angka secara statistik. Kemudian, hasil dari pengolahan data tersebut dianalisis untuk mengetahui masalah atau fenomena yang sesungguhnya terjadi, selanjutnya masalah atau fenomena tersebut dicarikan cara pemecahan masalahnya.

Sebagai contoh, permasalahan utama sistem ekonomi kapitalis adalah ketimpangan distribusi pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Langkah pertama dalam proses pengembangan ilmu ekonomi metode statistika adalah identifikasi unsur-unsur yang ada kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Misalkan perbedaan kemampuan permodalan setiap orang yang berbeda-beda, tidak adanya batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan. Kemudian hasil identifikasi unsur-unsur tersebut dituangkan ke dalam bentuk data. Berdasarkan data yang telah terkumpul tersebut, maka para ahli ekonomi mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan mengambil sebuah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

Peran Sistem Ekonomi Sosialis sebagai Fenomena dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, jika dalam sistem ekonomi kapitalis menawarkan perekonomian tanpa campur tangan dari

pemerintah sama sekali. Sistem ekonomi sosialis ini berpusat pada peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomiannya. Sistem ekonomi sosialis menekankan semua kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus diatur semuanya oleh pemerintah. Selain itu, dalam sistem ekonomi sosialis melarang adanya kepemilikan atas nama individu ataupun swasta. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan dalam perekonomian, karena kurangnya keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat menjadi sulit untuk mengembangkan perekonomian karena banyaknya batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, sistem ekonomi sosialis ini juga mendorong mudahnya kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem ekonomi sosialis ini kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan metodologi ilmu sehingga melahirkan perkembangan ilmu ekonomi yang baru. Berikut dua metode yang dapat digunakan dalam menganalisis fenomena sistem ekonomi sosialis sebagai upaya mengembangkan ilmu ekonomi.

Metode Deduktif

Peran sistem ekonomi sosialis dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah sebagai fenomena yang dapat dianalisis kemudian menjadi sebuah siklus pengembangan ilmu ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu ekonomi adalah metode deduktif. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam aplikasi sistem ekonomi sosialis dianalisis oleh para ahli ekonomi dengan menggunakan teori-teori ekonomi yang ada sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta dapat melahirkan ilmu ekonomi yang baru.

Sebagai contoh, beberapa fenomena ataupun permasalahan yang muncul sebagai akibat dari penerapan sistem ekonomi sosialis, seperti banyaknya muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sulitnya melakukan pengembangan perekonomian karena banyaknya batasan-batasan yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut dianalisis oleh para ahli ekonomi dengan berbagai pendekatan sehingga permasalahan atau kekurangan dalam sistem ekonomi dapat teratasi dan dapat menjadi rujukan pengetahuan ilmu ekonomi.

Metode Statistika

Sama seperti peran sistem ekonomi kapitalis, peran sistem ekonomi sosialis dalam pengembangan ilmu ekonomi juga dapat dilakukan dengan metode statistika. Sebagai contoh, permasalahan utama sistem ekonomi sosialis adalah banyak munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dominasi pemerintah yang terlalu besar sehingga menyebabkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan perekonomian terhambat. Permasalahan yang terjadi tersebut kemudian diidentifikasi faktor penyebabnya. Misalkan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, tidak adanya hak privasi masyarakat, dan para pemegang kekuasaan mudah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hasil identifikasi unsur-unsur tersebut dituangkan ke dalam bentuk data. Berdasarkan data yang telah terkumpul tersebut, maka para ahli ekonomi mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan mengambil sebuah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.



Daftar Pustaka

- Coumain, Iman and Prihatin (1994) *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Edited by Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdikbud.
- Ibrahim, A. *et al.* (2021) *Pengantar Ekonomi Islam*. Edited by Rifki Ismal *et al.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Saihu (2019) 'Rintisan Peradaban Profetik Umat Manusia Melalui Peristiwa Turunnya Adam AS Ke Dunia', *Mumtāz*, 3(1), pp. 268–279.
- Suriasumantri, J. (2017) *Filsafat Ilmu Sebuah Pengetahuan Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zakaria, B. (2014) 'Metodologi Penelitian Ekonomi Islam', in Bagus Sigit Sunarko and Zakaria Bin Bahari (eds) *Konferensi Internasional Pembangunan Islami -I*. Jember: Center for Islamic Development (ISDEV) , pp. 74–75.



Tentang Penulis



**Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd.,
M.S.E.I.**

Penulis lahir di Bandung, 26 Januari 1995.
Penulis menyelesaikan studi S-1 pada
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Indonesia dan S-2
pada Program Studi Sains Ekonomi Islam

Universitas Airlangga.

Saat ini penulis sebagai dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi dan Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Penulis juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara dua lomba karya tulis inovatif nasional yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Tangerang pada tahun 2022



BAB 4

Membangun Ekonomi Islam

Novi Febriyanti, ME

Pendahuluan

Peristiwa perekonomian global yang semakin pesat diprediksi akan menyebabkan krisis pangan di tahun mendatang. Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran yang berdampak pada perekonomian dunia, misalnya Indonesia. Terjadinya perang antara negara Ukraina dan negara Rusia menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis pangan pada tahun 2023. Bahkan telah diperkirakan akan sangat berat dari pada tahun 2022. Sebagai negara pemasok terbesar dalam memenuhi kebutuhan pangan serta pupuk di dunia, Ukraina sangat mempengaruhi harga pangan yang semakin melonjak di dunia (World Bank, 2022).

Contoh negara yang ikut terdampak adalah negara Amerika Serikat yang mengalami inflasi dengan level sebesar 8,2%. Selain itu negara Inggris Raya menalami inflasi sebesar 9,9% dan Uni Eropa sebesar 9,1%. Sedangkan negara Indonesia hanya menyentuh 5,9% pada bulan September 2022 yang masih relatif kecil daripada negara lainnya. Dalam mengatasi inflasi tersebut, Bank Setral negara Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat telah melakukan upaya dengan menaikkan suku bunga secara signifikan mencapai 75 bps (basis poin) dalam regulasi moneter

negara masing-masing. Terjadinya hal ini dapat menyebabkan mengetatnya tingkat likuiditas, khususnya *hard currency* dalam mata uang euro maupun dollar AS yang juga dapat menekan perekonomian (Lemhannas, 2022).

Untuk menganalisis faktor utama yang dapat menimbulkan terjadinya krisis moneter di dunia, para pakar ekonomi berasumsi bahwa *fundamental economic fragility* atau rapuhnya fundamental ekonomi sebagai penyebabnya. *Fundamental economic fragility* sebagai faktor yang berpengaruh besar terhadap adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur *International Monetary Fund* (IMF) dalam sambutannya pada acara *GrowthOriented Adjustment Programmes* sebagai berikut (IMF, 2022):

“Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.

Pernyataan Michael Camdessus menegaskan bahwa terjadinya neraca pembayaran secara defisit (*deficit balance of payment*), investasi yang tidak efisien (*inefficient investment*), beban hutang luar negeri (*foreign debt-burden*) yang membengkak-terutama sekali hutang jangka pendek serta banyak faktor ekonomi lain yang dapat berperan aktif dalam memicu terjadinya krisis ekonomi (Kemenkeu, 2022).

Sedangkan dari peristiwa itu sangat jarang ditemui penemuan-penemuan atau karya tulis yang mengangkat tema mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis

ekonomi dari berbagai aspek. Misalnya aspek kualitatif dari perspektif keagamaan (*religious aspect*). Oleh sebab itu dalam kepenulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai analisa penyebab timbulnya krisis ekonomi ditinjau dari kacamata ekonomi Islam.

1. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Krisis ekonomi dalam perspektif Islam sebenarnya terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya melakukan kegiatan muamalah dengan monopoli, riba, korupsi, dll. Apabila perilaku ini terus dilakukan akan terus terjadi permasalahan ekonomi yang tidak pernah selesai dan menjadi *boomerang* bagi pihak lain yang terdampak buruk dari peristiwa ini (Bank Indonesia, 2022).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 40 yang artinya, "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*". Akibat dari perilaku jahil manusia, peristiwa ini terjadi tidak lepas dari sifat manusia yang tamak, rakus, dan egois karena hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain sehingga manusia tidak mau mendengar perintah Allah, seperti yang telah disebutkan dalam ayat-ayat berikut ini, "*...Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi Allah dengan berbuat kerusakan*" (Q.S. Al-Baqarah: 60). "*.... dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*" (Q.S. Asy-Syu'ara: 183).

Praktek kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan

kaidah Islam yang telah tertuang dalam ayat-ayat di atas ialah bentuk aktivitas yang bukan hanya merugikan diri sendiri, namun selain berdampak buruk bagi orang lain juga dapat merusak kegiatan muamalah bagi umat manusia. Setiap aturan atau perintah Ilahiah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi umat baik di dunia maupun di akhirat (Karim, 2015). Sebaliknya, terjadinya pelanggaran syari'at atau perintah Islam baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pasti akan mengundang malapetaka (ganjaran setimpal) secara langsung maupun tidak langsung dari Allah swt. Terjadinya krisis ekonomi ini sebagai salah satu bentuk malapetaka atau musibah dari Ilahi terhadap makhluk-Nya yang sudah terlalu jauh melaksanakan aktivitas ekonomi terlarang dari pedoman al-Qur'an dan Sunnah, seperti melegalkan kegiatan riba yang merajelala di tengah aktivitas ekonomi islam (Yaqin, 2018).

Perencanaan pembangunan di Indonesia banyak diarahkan pada sektor ekonomi, tetapi terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akibatnya lahir segelintir orang yang hidup dalam berkelimpahan. Sebagian besar masyarakat hidup dalam keadaan yang memprihatinkan karena mereka tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Target pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan persaingan perorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dalam kerjasama sosial. Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral. Oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ekonomi agar merespon aspek moral dengan cara mengkaitkan pembangunan ekonomi dengan agama (Fitria, 2016).

Studi mengenai ekonomi pada prinsipnya berisi tentang perilaku manusia sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Sedangkan obyek utamanya ialah perilaku manusia, maka

untuk memahami perilaku manusia tahap yang harus dilakukan dengan menelusuri melalui filsafat dan sikap hidup yang dianut oleh manusia. Perjalanan panjang ekonomi konvensional ternyata hanya mengantarkan manusia pada keadaan yang sangat resah. Keadaan itu diakibatkan oleh karena sistem ekonomi Barat mengabdikan kepada kepentingan pribadi, bukan mengabdikan kepada Allah SWT (Rohmaniyah, 2019).

Akibat dari ketidakadilan ekonomi yang terjadi memicu keresahan yang mengakibatkan dorongan manusia untuk melakukan persaingan secara tidak sehat sehingga konflik sering terjadi. Sedangkan pada ekonomi yang berlandaskan Islam menganjurkan kepada manusia mengikuti perintah kepada Allah SWT dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, sehingga menjadikan manusia tenang dan harmonis. Dari sini kemudian target pembangunan ekonomi Islam adalah *an-nafs al-muthmainnah* atau calmness terhadap akhlak (QS. 89:27-30).

Berdasarkan kebanyakan teorikus ekonom Islam, memaparkan bahwa pembangunan ekonomi Islam sangat komprehensif karena tidak terbatas pada variabel-variabel ekonominya saja, lebih dari itu yang memperhatikan juga mengenai aspek spiritual dan moral manusia. Oleh karena itu distribusi kekayaan dan pendapatan akan selalu adil bagi setiap manusia, baik itu mewajibkan membayar zakat dan penghapusan riba. Selain itu adanya pertumbuhan ekonomi Islam memiliki tujuan untuk menyucikan harta yang dimiliki oleh manusia (Akbar, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa antara konsep pertumbuhan ekonomi Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Menurut Khursyid, sistem ekonomi Islam berlandaskan filsafat mengenai korelasi antara *al-rububiyah*, *al-*

istikhlaf, dan *al-tauhid*. Sedangkan menurut Al-Fasi terjadinya perbedaan tersebut karena sistem sosialisme tidak ada keterikatan dengan agama dan sistem kapitalisme yang memperbolehkan adanya penambahan (riba) (Amalia, 2016).

Mayoritas tentang ekonomi Islam memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur'an seperti : "*Huwallazī anasya'ukum fi al-ard wasta'marakum fiha*" (Q.S. Hud, 61). Dalam ayat ini mengandung 2 pemaknaan yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Islam. Yang pertama yaitu makna *al-wujub*/kewajiban bagi umat manusia dalam pengelolaan hasil bumi untuk lahan bertani dan pembangunan. Yang kedua bermakna bahwa terdapat perintah Allah dalam menjalankan segala hal yang harus dipatuhi. Perintah Allah ini sifatnya mutlak dan wajib. Mayoritas berpendapat kata *al-'imârah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyah al-iqtisadiyah* (pembangunan ekonomi) (Febriyanti, 2020).

Mengutip dari sumber lain yang relevan dengan pembangunan ekonomi ialah ayat: "*Wa 'aiddu' lahum mā istata'tum min quwwatin wa min ribath al-khail*". Berdasarkan ayat ini memaparkan bahwa Al-Qur'an dalam konteks persiapan jihad. SAdanya jihad di dalam konteks ekonomi tidak akan terlaksana apabila perekonomiannya tidak dibangun dengan kuat. Perlunya penopang kuat agar ekonomi tidak mudah goyah keluar dari kaidah Islam. Jihad ini bersifat wajib dan memaksa sebagai perintah dari Allah dalam membangun perekonomian yang sesuai dengan syariah (Zuhaili, 1986).

Selain dari ayat-ayat diatas mengenai pembangunan ekonomi ialah firman Allah yang artinya, "*Yā ayyuhallazīna āmanū anfiqū min tayyibāti mā kasabtum*" (Q.S. Al-Muluk 15). Isi dari ayat tersebut bermakna *wujub al-infa'q* atau kewajiban dalam

mengeluarkan biaya untuk membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan kewajiban tersebut. Berdasarkan hukumnya, membangun fasilitas pendukung demi terrealisasinya perintah yang mewajibkannya untuk dilakukan. Berdasarkan kaidah fiqhiyah disebutkan yang artinya, "*ma`lâ yatimmu al-wâjibu illâ`bihi fahuwa wâjibun*". Selain itu, bekerja (*al-kasbu*) adalah suatu kewajiban alami dan *al-kasbu* adalah nama lain dari *al-intaj* (produksi).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pembangunan ekonomi perspektif syariah, setiap ayatnya menyebut *as-sa'yu*, *al-kasbu*, dan *al-infâq* atau *al-dharbu fi al-ard* (berpetualang di muka bumi) menunjuk pada satu makna yakni aktivitas atau perilaku ekonomi yang menjadi dasar hukum pembangunan ekonomi ala Islami.

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam

Tujuan pembangunan ekonomi dalam teori konvensional menganut 2 hal yang sangat fundamental. Hal pertama yaitu terkait perbaikan tingkat pendapatan per individu. Lalu yang kedua yaitu ditegakkannya distribusi pendapatan yang adil. Berdasarkan dua tujuan ini dapat memfokuskan pembahasan pada bidang pembangunan ekonomi secara Islami. Tetapi sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa karakteristik masyarakat muslim juga dapat berpengaruh kuat. Misalnya Quhaf yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk membentuk lingkungan kondusif dalam nilai keislaman dan keagungan dalam suatu masyarakat agar hidup lebih sejahtera secara materialnya (Arifqi, 2021).

Adanya pembangunan ekonomi berlandaskan nilai-nilai keislaman membuat masyarakat akan lebih tertata dalam hal muamalahnya. Komitmen yang tinggi disertai kesadaran dalam

diri akan membangun perekonomian yang sempurna. Korelasi atau hubungan antara kewajiban dan pembangunan ekonomi telah disamakan oleh Al-Rubi. Berdasarkan pendapatnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menyejahterakan manusia dalam aktivitas ekonominya. Selain itu pendapat Yusuf menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan mengubah perilaku manusia yang tidak sesuai dengan nilai Islam untuk berusaha mendapatkan ridha dari Allah SWT (Qardhawi, 1991).

Berdasarkan tujuan adanya pembangunan ekonomi yang telah dipaparkan pada karya tulis masa kontemporer ialah berguna dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai al- had al- kifayah untuk masyarakat Islam. Berdasarkan asasnya, istilah al- had al- kifayah ditemukan pada tulisan As-Sarakhsi, Al- Mawardi serta Abu Ubaid. Selain itu juga disinggung secara implisit yang tertuang pada Hadist Rasul mengenai zakat. Konsep mengenai al- had al- kifayah dengan pembangunan ekonomi ditulis ke berbagai karya seorang penulis, salah satunya Al-Fanjari (Tahir, 2017).

Perbedaan antara *haddu al-kafaf* dan *haddul al-kifayah* dalam Islam lebih mewajibkan pemenuhan *haddul al-kifayah* karena melalui sistem ekonomi yang lain hanya mewajibkan pemenuhan *haddu al-kafaf* dalam penerapannya. Mengenai penjelasan tentang *al-had al-kifayah* ini digunakan sebagai target dalam pembangunan ekonomi yang masih menjadi perundingan. Terdapat pendapat bahwa penerapan *al-had al-kifayah* yaitu untuk menghindari kondisi kemiskinan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penerapan *al-had al-kifayah* berguna untuk pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia dalam lingkup "hidup sejahtera". Penyampaian pendapat ini meliputi buku-buku, kebutuhan perkawinan bagi muslim

sampai dengan perhiasan bagi wanita. Berdasarkan pendapat Mansur termasuk dalam pengajaran atau pendidikan dan sarana prasarana pembinaan dalam hal *almu'min alqawi* atau “mukmin yang berkualitas” (Syarif, 2019).

Adanya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara optimal untuk berbagai kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi berperan penting dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Umumnya pembangunan ekonomi dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada, terjadinya pemerataan distribusi pendapatan bagi masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas produksi serta sumber daya manusia sejalan dengan syariat Islami.

3. Model Pembangunan Ekonomi Islam

Pada umumnya terdapat model atau gaya pembangunan ekonomi berdasarkan Islam yang telah berkembang seiring perkembangan zaman. Model tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan menurut Ibnu Khaldun dan menurut As-Syatibi. Secara garis besar, kedua model ini memiliki perbedaan perspektif dalam memfokuskan kajian pembangunan ekonomi Islam. Ibnu Khaldun menjelaskan terdapat korelasi elemen pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan, sedangkan As-Syatibi memfokuskan pada pembangunan yang berdasar pada komposisi tujuan yang harus dicapai (Muzlifah, 2014).

a. Model Pembangunan Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun yang mendapat julukan sebagai bapak ekonomi Islam, beliau sangat berperan penting dalam pondasi perekonomian Islam. Secara

teoritisnya, Ibnu Khaldun bukan hanya menguasai satu basis bidang keilmuan, lebih dari itu beliau mempunyai kekayaan pada segi intelektualnya pada basis keilmuan lainnya. Hal itu yang menyebabkan beliau menuangkan segala macam pemikirannya yang sangat logis dan komprehensif secara universal. Misalnya pada basis keilmuan ekonomi pembangunan yang mengungkapkan kajian teoritis sebagai ekonom muslim. Selain itu dari segi pengalamannya, Ibnu Khaldun juga bersentuhan langsung dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu segala konsep yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun masih sangat sesuai dengan konteks zaman sekarang (Shiddieqy, 1975).

b. Model Pembangunan yang Dinamis dan Lintas Disiplin

Pada model pembangunan dinamis dan lintas disiplin, Ibnu Khaldun memaparkan bahwa ketika dibangunnya ekonomi dan peradaban selalu akan mengalami perubahan terhadap berbagai pertanyaan yang krusial terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada model ini ditegaskan bahwa faktor bersifat independen dapat mempengaruhi pembangunan yang terjadi. Umumnya model menurut Ibnu Khaldun telah dipaparkan dalam "*eight wise principles*" atau biasa disebut dengan kalimat *hikammiyah*.

Adanya model matematis terbentuk dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun yang menganalisis mengenai pembangunan yang berdasar pada faktor aspek maupun sifat yang saling berpengaruh satu sama

lainnya atau interdependen. Selain model matematis, Ibnu Khaldun juga mengakomodasikan berbagai macam kajian ilmu yakni psikologi, moral, sosial, ekonomi, politik serta demografi dalam korelasinya yang dapat memengaruhi peningkatan maupun penurunan sebuah peradaban di tengah masyarakat.

c. Determinan Pembangunan Berdasarkan Model Ibnu Khaldun

Secara detail bagaimana pengaruh suatu faktor dan hubungannya dengan faktor-faktor lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Negara (*The State*)

Berdasarkan kajian secara Islam, negara memiliki tugas pokok dalam aspek ekonominya, yaitu memberikan pelayanan dan kemudahan dalam mengakses perkembangan ekonomi, mempermudah kegiatan ekonomi bagi rakyatnya serta memakmurkan rakyatnya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang ada dalam sebuah negara. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin harus mengendalikan kedaulatan negaranya dengan menekankan pada kebaikan hubungan antara politik dengan keagamaan. Pemimpin harus memiliki sifat yang moderat, toleransi tinggi serta menjunjung tinggi keadilan. Selain itu perlunya menghindari sikap licik dan curang dalam segala hal. Pemimpin juga dituntut untuk memenuhi segala kewajiban, kontrak, dan perjanjian yang harus dilaksanakan, mudah ditemui oleh rakyat, mendengarkan segala keluhan mereka, meminimalisir kesulitan mereka, pemenuhan

segala kebutuhan pokok mereka terutama pada rakyat golongan kurang mampu, dan menghapuskan ketidakadilan serta bentuk penindasan.

Berdasarkan kaidah Islami, pemerintah perlu terlibat dalam perekonomian makro dalam suatu negara. Peran yang sangat besar ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian setiap warga negaranya. Pada era Rasulullah, pemerintahan yang beliau pimpin menjadi suri tauladan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Hal ini dilandasi karena pada masa Rasul, pemerintah ikut andil melalui segala hal khususnya dibidang ekonomi negara. Konsep kenegaraan yang diangkat oleh Ibnu Khaldun ialah suatu negara harus menjamin berlakunya regulasi syariah yang berfungsi sebagai instrument vital bagi pembangunan perekonomian suatu negara dalam mencapai kesejahteraan.

2) Institusi (Institutions)

Institusi disebut juga syariah dalam membantu masyarakat untuk menanamkan kualitas kebaikan seperti halnya bersikap jujur, taat, sederhana, integritas serta perasaan dalam kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi berupa proses pembangunan ekonomi secara adil, saling mengerti, keadilan, bekerja sama, damai, dan menjaga hubungan sosial serta mengontrol perilaku yang dapat membahayakan masyarakat.

Syariah dapat mempengaruhi moderasinya terhadap kegunaan sumber daya baik alam maupun manusia sehingga syariah dapat

memberikan kontribusinya terhadap pelestarian sumber daya. Syariah berpedoman pada nilai aturan, perilaku serta lembaga yang membuat masyarakat bersedia dalam pemenuhan kewajiban mereka terhadap sesama serta saling mencegah perilaku sosial yang tidak sejalan. Aturan ini bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis dan bersifat formal maupun informal.

3) Sumber daya insani (*Human Beings*)

Naik turunnya suatu peradaban sangat ditentukan berdasarkan kesejahteraan ataupun kesengsaraan yang dialami masyarakat. Dalam analisisnya, Ibnu Khaldun sangat menitikberatkan pada peranan fungsi manusia di dalamnya. Berdasarkan hubungannya sejahtera maupun tidaknya suatu masyarakat bukan hanya bergantung pada variabel perekonomiannya saja, namun dapat berpengaruh pada faktor lain yang melalui proses sebab-akibat dalam periode tertentu.

Manusia berperan penting dalam perubahan dinamika peradaban yang terjadi. Terbentuknya manusia berguna sebagai alat dalam melakukan pembangunan ekonomi di suatu negara. Tujuan dalam pembangunan ini sebagai bentuk kesejahteraan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kesejahteraan telah dicapai, maka manusia akan bersemangat untuk melakukan segala aktivitasnya secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai alat pembangunan, manusia berperan sebagai subjek yang bekerja

dalam hal pembangunan. Manusia merupakan input, manusia membentuk keluarga, masyarakat, dan pemerintahan.

4) Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun memfokuskan pada peranan investasi seraya menyatakan, “*Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan*”. Faktor-faktor yang menjadi katalisator yaitu penurunan pajak yang rendah, keamanan kehidupan, dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat. Peningkatan dalam pendapatan akan memberikan kontribusi pada peningkatan dalam penerimaan pajak dan memungkinkan pemerintah membelanjakan lebih besar untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat menjadi peluang pembangunan ekonomi sehingga semakin berkembang. Sebaliknya, penurunan pendapatan akan menimbulkan kemerosotan di dalam penerimaan pajak, dan tidak dapat lagi mencukupi belanja pemerintah. Negara akan cenderung memaksakan pajak yang lebih tinggi dan juga akan mencoba mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber-sumber kekayaan.

5) Pembangunan (*Development*) dan Keadilan (*Justice*)

Apabila manusia berpusat dalam menganalisis, maka pembangunan ekonomi dan keadilan menjadi dua faktor penting dalam rantai sebab-akibat terjadinya pembangunan ekonomi.

Pembangunan sangat penting karena cenderung normal secara dinamis dalam masyarakat yang terus berkembang. Mereka harus terus bergerak, apabila mereka berhenti maka akan mengalami kemunduran pembangunan. Ibnu Khaldun telah memaparkan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonominya saja, lebih dari itu pembangunan ekonomi meliputi segala aspek pembangunan yang dilakukan manusia sehingga dari variabel itu dapat memperkaya variabel lain yang akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap kemakmuran atau kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

d. Model Pembangunan As- Syatibi

Model pembangunan ekonomi Islam menurut As Syatibi pada dasarnya merupakan pengembangan konsep *maqashid syariah* sebagai tujuan kebermanfaatannya dari penerapan ekonomi Islam. Pada model ini, pembangunan ekonomi diturunkan dari komponen tujuan syariah Islam yang terkandung di dalamnya. Perbedaannya dengan Teori menurut Ibnu Khaldun yang cenderung lebih menekankan pada pendekatan elemen dari pembangunan yang mempengaruhi berjalannya suatu sistem dalam suatu masyarakat. menganalisis pembangunan ekonomi didasarkan pada sesuatu yang ingin dicapai oleh masyarakat (Hasan, 2018).

Kedua Ilmuwan yang berperan penting dalam menganalisis model dengan pendekatan ini ialah Umer Chapra serta Al-Ghazali. Penerapan model tersebut, terpusat pada analisis pembangunan adalah

kesejahteraan manusia (*human beings*) dengan berfokus pada melindungi kelima aspek *maqashid syariah* (Capra, 2016):

1) Agama

Kepercayaan manusia biasa disebut dengan agama yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya agar selalu terarah. Adanya agama akan mengantarkan manusia ke kehidupan yang lebih baik lagi dikemudian hari. Contohnya percaya bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia. Kepercayaan ini berpotensi pada Tuhan sebagai penguasa yang tiada duanya, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan dimiliki manusia sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia mendapat pengawasan dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan.

2) Jiwa

Tuhan telah menciptakan manusia sebagai seorang khalifah di dunia yang memiliki tugas untuk melestarikan sumber daya yang telah Tuhan ciptakan demi kemakmuran manusia. Kemakmuran dalam konteks ini yakni pembangunan ekonomi yang sangat bergantung pada kualitas diri seorang manusia dalam mengelola bumi dan kebermanfaatannya bagi banyak orang. Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun yang berisi, "*bangkit dan runtuhnya suatu peradaban tergantung kualitas manusia*".

3) Akal

Pada bagian ini menjelaskan bahwa adanya

akal yang diberikan Tuhan kepada manusia dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan berfikir. Selain itu juga dapat mempengaruhi kualitas berpikir manusia untuk melakukan hal-hal yang benar. Sebenarnya manusia tidak memiliki aspek alami dalam bertahan hidup. Seperti halnya harimau yang memiliki kecepatan berlari dan memiliki taring untuk memangsa, jerapah yang memiliki leher panjang untuk mencari makan dipohon-pohon tinggi, dan manusia diberi akal untuk berpikir dalam mempertahankan dirinya. Hal tersebut menjadi landasan mengapa nilai syariah perlu diterapkan oleh manusia dalam aktivitas ekonominya agar selalu berada dalam jalan kebenaran.

4) Keturunan

Berdasarkan konsep pembangunan ekonomi, keturunan mempunyai peranan yang vital karena dapat mempertahankan keberlangsungan hidup untuk melakukan pembangunan secara terus menerus. Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya, manusia secara sadar maupun tidak sadar akan mengalami proses reproduksi demi menjaga keturunannya agar terus dapat melakukan pembangunan. Proses reproduksi ini penting karena nantinya akan melahirkan generasi baru untuk menjaga garis keturunannya.

6) Harta

Dalam pandangan konvensional, harta dapat digunakan sebagai tujuan pokok dalam hal

pembangunan karena harta merupakan kebutuhan yang sangat penting dan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Dalam Islam, konteks harta bukanlah segalanya. Untuk cara perolehan hartapun, Islam sangat menganjurkan mengenai aturan syariah maupun batasan dalam memperoleh hartanya.

Penutup

Dengan diwarnai prinsip-prinsip syariah termasuk nilai akidah dan akhlak mulia, teori ekonomi pembangunan dengan sudut pandang Islam tentu akan memiliki karakteristik tersendiri, yang dapat menjadi alternatif bagi pemangku kebijakan dalam memformulasi kebijakan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, di saat ekonomi modern masih berjibaku dengan masalah kesenjangan dan eksklusivitas, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk solusinya. Teori kali ini akan memberikan informasi yang komprehensif tentang ekonomi pembangunan islam, mengingat sajian teori yang mendalam termasuk perbandingannya dengan ekonomi pembangunan konvensional, paparan studi empiris dan praktik kebijakan, serta analisis yang komprehensif sehingga layak menjadi referensi utama tentang ekonomi pembangunan syariah.



Daftar Pustaka

- Akbar, M. A. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 34-48.
- Amalia, M. N. (2016). *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Andiko, T. (2017). "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis di Era Modern". *MIZANI*, Volume 4 Nomor 1, 9-22.
- Arifqi, M. M. (2021). "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 3 Nomor 2, 192-205.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. (1975). *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bank Indonesia, "PADA PERTEMUAN TERAKHIR DI 2022, PARA MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20 SAMPAIKAN AKSI KONKRET HADAPI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2427922.aspx. Diakses pada 24 November 2022.
- Capra, M. Umer. (2016). *THE FUTURE OF ECONOMICS AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. Kediri: Paremedia.
- Febriyanti, N. (2020). The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya. *IQTISHADUNA*, 11(2), 55–69.

- Fitria, Tiara Nur. (2016). "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*. VOL. 02, NO. 03, NOVEMBER 2016. 30-40.
- Hasan, M. and Azis, M. (2018) *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Gowa, Sulawesi Selatan: CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- IMF, "GDP, Current Price", <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WE/O/WEOWORLD/MYS/SGP/IDN>. Diakses pada 05 Desember 2022.
- Karim, Adiwarmanto A. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Ketahanan nasional, "Krisis Pangan Nasional", <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1721-krisis-pangan-semakin-mengkhawatirkan>. Diakses 20 November 2022.
- Muzlifah, E. (2014). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4 Nomor 2, 73-93.
- Qardhawi, Y. (1991). *Introduction to the Study of Islamic Law*. Kairo: Dar Schuchuah.
- Rohmaniyah, Wasilatul. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Syarif, F. (2019). "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No 1, 1-16.
- Tahir, S. (2017). "Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research". *Journal of King*

Abdulaziz University: Islamic Economics, Volume 30 Nomor 1, 3-19.

World Bank, "Indonesia Economic Prospects (IEP), June 2022: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery",

<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery>. Diakses pada 2 Desember 2022.

Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing

(az)-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr.



Tentang Penulis



Novi Febriyanti, ME

Novi Febriyanti, lahir di Lamongan pada tanggal 16 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana (S1) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Pendidikan Magister (S2) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Dan saat ini sedang melaksanakan Pendidikan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah juga. Bidang keilmuannya adalah ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan sosial dan manajemen bisnis. Saat ini menjadi dosen tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Ia juga sering mengisi berbagai acara/kegiatan sebagai fasilitator seperti pembicara, trainer dan konsultan. Karyanya telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email : novifebriyanti@almaata.ac.id.



BAB 5

Sistem Ekonomi dan Pengelolaan Kekayaan

Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang ada di dunia. Keberadaannya sejajar dengan ekonomi dunia lainnya seperti ekonomi kapitalis dan sosialis. Meskipun ada banyak perbedaan mendasar di dalamnya. Dengan orientasi pada masalah dan falah, ekonomi Islam berada di garda terdepan dalam menawarkan berbagai konsep ekonomi yang tidak diskriminatif, merugikan, dan eksploitatif. Pada titik ini, ekonomi Islam lebih terdepan dan lebih maju dari sistem ekonomi lain yang ada.

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, kepemilikan atas segala sesuatu adalah milik-Nya. Manusia bertanggung jawab atas semua tindakannya, dan hanya menjadi pemilik sementara dari semua sumber daya ini. Manusia memiliki hak untuk menggunakan sumber daya, untuk memiliki, memperoleh, menghasilkan, dan membelanjakan kekayaan. Namun, dia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk menghancurkan bumi ini. Kita sebagai manusia hanya diizinkan untuk mengelola kekayaannya sesuai perintah Allah SWT. Maka perlu dibimbing bahwa manusia hanya boleh membelanjakan kekayaan ini hanya di jalan Allah. Selain itu

tidak lupa untuk senantiasa berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kepada saudara-saudara muslimnya.

1. Konsep Sistem Ekonomi

Menurut (Dumairy, 1996) sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

Sedangkan, (Surbakti, 1999) mengemukakan bahwa sistem ekonomi merupakan seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi dalam wilayah tertentu. Juga ialah sejumlah mekanisme, pengaturan organisasi, dan peraturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tentang alokasi sumber-sumber yang terbatas, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya lainnya.

Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi (Itang & Daenuri, 2017).

Sistem ekonomi sangat berbeda dengan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi menurut (Nabhani, 2009) sebagai sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu, sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni yang tidak ada

hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tersebut.

2. Konsep Kekayaan (Harta) dan Kepemilikan dalam Islam

Umat Islam wajib mengetahui bahwa Allah memberikan harta kepada manusia sebagai amanah, dan mereka bukanlah pemilik sebenarnya dari kekayaan yang diberikan. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah secara mutlak. Ayat al-Quran berulang kali menjelaskan mengenai hak mutlak Allah terhadap harta kekayaan yang ada di bumi ini. Manusia hanya sebagai wakil yang dipercayakan untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaan tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan. Allah sebagai pemilik segala bumi beserta isinya, Jadi kepemilikan manusia hanyalah bersifat relatif, sebatas hanya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat (Mardani, 2012). Penjelasan mengenai hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 20 kali. Diantaranya terdapat dalam QS. Al- A'raf; 128, QS. Al-Hadid; 5, dan QS. Al-Baqarah; 29-30. (Vogel & Samuel. L. Hayes, 2009)

Menurut fikih Islam, jika sesuatu memiliki bentuk material dan memiliki nilai dikenal sebagai kekayaan, kendalanya adalah bahwa aturan syari'ah harus diikuti. Islam menganjurkan agar seseorang menggunakan kemampuannya, kapasitas produktifnya, dan juga menghargai umat Islam untuk mencari kekayaan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk orang lain yang membutuhkan.

Salah satu kesalahpahaman yang perlu dibantah adalah bahwa Islam tidak mencela perolehan kekayaan. Sebaliknya, itu mengingatkan orang-orang percaya bahwa "kesibukan yang obsesif dalam mengumpulkan dan membangun kekayaan oleh seorang individu mengarah ke bagian paling penting dari diri -

spiritualitas seseorang” (Al-Shanqaiti, 2009) Seperti firman Allah dalam Al- Quran:

التَّكَاثُرُ الْهَيْكُمُ

Artinya: “(Celakalah dia) yang mengumpulkan kekayaan dan terus menghitungnya!” (Al-Qur’an,102:1).

Sebaliknya, Islam mempromosikan sirkulasi kekayaan yang adil dan melarang yang tidak adil menahan kekayaan. Memboroskan kekayaan juga dicemooh, dan sebaliknya, memerintahkan menghasilkan uang, membelanjakan dan berinvestasi dengan cara yang disetujui (halal)(Al-Shanqaiti, 2009) Islam menganggap mencari nafkah halal sebagai wajib dan manusiadiinstruksikan untuk bertanggung jawab kepada keluarga dan komunitas mereka daripada mengandalkan memohon amal.

Kecenderungan manusia untuk mendapatkan harta merupakan sifat yang melekat di dalam diri manusia. Kebutuhan manusia terhadap harta sebagai kebutuhan dharuriyah akan terus berlangsung dan diwujudkan. Pemenuhan kebutuhan ini akan berhenti ketika aktivitas kehidupannya di dunia berakhir.

Islam telah memberikan penekanan kepada manusia bahwa kuantita harta yang dibutuhkan dan yang telah diperoleh harus memberikan kemasalahatan atau manfaat bagiperkembangan kualitas kehidupannya secara individu dan untuk kemasalahatan bersama (sosial).

a. Sebab Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan atas suatu harta mempunyai sebab syari’ah yang telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab-sebab itu, secara garis besarnya terjadi lima sebab, yaitu :

- Harta yang diperoleh sebab bekerja atau usaha, seperti jual-beli, broker/makelar (samsarah), kontrak tenaga kerja (ijarah) dan sebagainya.
- Harta yang didapat karena kematian pemilik harta, seperti warisan.
- Harta yang diperoleh dengan jalan adanya ketentuan syara' bagi orang yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi hajatnya secara minimal, seperti zakat, infaq dan shadaqah.
- Harta yang diperoleh dari pemberian negara, seperti pembagian harta ghanimah.
- Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau jasa, seperti hibah dan hadiah.(Masykuroh, 2020).

b. Jenis Kepemilikan

Menurut (Janwari, 2016) prinsip kepemilikan Amanah, kepemilikan dapat dibagi menjadi:

- Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi diakui baik dalam Al-Quran dan As- Sunnah. Pertama, Al-Quran menganggap kepemilikan pribadi itu sebagai naluri manusia dan sejalan dengan sifat kemanusiaannya. Seperti dalam surat Al-Adiyat ayat 8, *“dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta”* serta dalam Al-Kahfi ayat 46 *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.

Selain itu, dalam surat Al- Maidah ayat 38, Allah Swt berfirman, *“Adapun orang laki laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*

(sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” Terkait kesucian yang tinggi kepada hak milik pribadi sehingga tindak pencurian dikenakan hukuman potong tangan.

Tidak hanya itu, dalam As-sunnah memberikan bimbingan khusus tetag harta warisan milik pribadi.

- **Kepemilikan Umum**

Selain kepemilikan pribadi, Al-Quran dan As-Sunnah juga mengakui keberadaan kepemilikan public. Rasulullah SAW menentukan lingkup kepemilikan public seperti kepemilikan air, padang rumput dan api. Ketiga sumber daya alami merupakan sumber daya ekonomi penting bagi kehidupan manusia dan merupakan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketiga sumber daya ini harus dimiliki oleh public dan tidak boleh dikuasai oleh perorangan. Masyarakat memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan secara Bersama-sama atas sumber daya tersebut.

3. Pengelolaan Kekayaan menurut Sistem Ekonomi Islam

Pengelolaan atau manajemen dalam Islam berbeda dengan administrasi tradisional menurut sumber hukum pelaksanaannya. Tuntunan Islam bersumber dari nash Al-Qur'an dan tuntunan sunnah. Hal tersebut juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat saat itu. Pengelolaan Islam lebih menitik beratkan pada semua variabel yang mempengaruhi (*influence*) aktivitas manajemen di dalam dan di luar organisasi (perusahaan, negara) dan

hubungan perilaku individu dengan faktor sosial yang mempengaruhi.

Saat ini, dunia didominasi oleh dua sistem ekonomi, yaitu Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akibat penjajahan barat terhadap dunia islam adalah baik di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, dan lainnya. Sistem ekonomi ini digunakan di beberapa negara Islam, kedua sistem tersebut memiliki konsep yang berbeda. Di sisi lain, sosialisme memiliki konsep ekonomi kolektif sedangkan kapitalisme memiliki konsep kebebasan. Individu, tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu Tindakan ekonominya adalah materialisme murni. (Fanjari, 1988).

Landasan utama dalam pengelolaan kekayaan dalam Islam adalah Tauhid. Kekayaan yang kita yang akan dikelolanya adalah kekayaan amanah yang memerlukan tanggung jawab kita selaku manusia. Itu bisa terlihat dari ayat-ayat yang berkaitan dengan al-kasb dan al-infaq, yang memiliki hal yang sama; iman dan takwa, yang merupakan manifestasi Tauhid. Dengan Tauhid, manusia dapat memperoleh dan mengkonsumsi sesuai kebutuhannya sedangkan sisa harta atau penghasilannya harus dialokasikan untuk amal di jalan Allah atau diinvestasikan kembali dalam bisnis (Al-Faruqi et al., 1998).


Konsepsi Islam tentang pengelolaan kekayaan dari kerangka Al-Qur'an sangat komprehensif yang mencakup semua landasan filosofis; epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Surat al-Baqarah merupakan surat yang paling banyak membahas tentang kekayaan Islam manajemen, diikuti oleh Surah al-Nisa, al-Imran, al-Anfal, al-Hadid, al-Tagabun, al-Ra'd, dan Muhammad. Surah al-Baqarah adalah Madaniyyah yang berisi penjelasan penegakan syariat di bidang ibadat, mu'amalat, dan adat istiadat, yang mulai dari ayat 177 sampai akhir Surah

(Ash-Shiddieqy & M Hasbi, 2000). Pengelolaan kekayaan Islam harus didasarkan pada Tauhid sebagai poros sentral, syariah, dan akhlaq sebagai aturan dan perilaku bagi umat Islam. Proses manajemen kekayaan Islam memiliki tiga aspek:

- (1) penciptaan kekayaan,
- (2) pengeluaran, dan
- (3) penghematan atau investasi.

Penciptaan kekayaan memiliki hubungan dengan pemenuhan infaq yakni tujuannya adalah untuk memajukan maqashid syariah, mempromosikan keadilan dan kesejahteraan untuk mencapai Falah.

Pengembangan pengelolaan kekayaan Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam harus sejalan antara aspek praktis dan teoritis. Memang, filosofis konsep dasar manajemen kekayaan Islam sangat penting untuk dipahami dengan baik – yakni mengelola kekayaan dari perspektif Islam. Membandingkan dengan kekayaan dalam manajemen konvensional, manajemen kekayaan Islam memiliki landasan filosofis dan kerangka kerja operasional.



Gambar 5.1 Siklus penciptaan kekayaan, peningkatan, perlindungan, dan distribusi.

Menurut (Azid et al., 2022) terdapat empat elemen siklus kekayaan yakni:

- *Wealth Creation* (Penciptaan kekayaan)
- *Wealth Enhancement* (Peningkatan Kekayaan)
- *Wealth Protection* (Perlindungan Kekayaan)
- *Wealth Distribution* (Distribusi Kekayaan)

a. ***Wealth Creation (Penciptaan Kekayaan)***

Dalam system ekonomi Islam, Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan Dia adalah pemilik tunggal segala sesuatu yang Dia ciptakan (Javaid & Suri, 2015). Qaseem menulis bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi dan perbuatan serta perbuatannya harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Kekayaan dianggap sebagai salah satu berkah yang diberikan kepada manusia dan mereka harus menggunakannya sebagai alat untuk mencari Allah restu atau restu. Menurut prinsip-prinsip Islam, akumulasi dari kekayaan bisa melalui warisan atau wasiat, hadiah, kerja keras, investasi, juga sebagai kegiatan usaha atau kemitraan. (Shanmugam & Zahari, 2009) menekankan bahwa penciptaan kekayaan hanya dapat melalui cara yang diperbolehkan (halal).

b. ***Wealth Enhancement (Peningkatan Kekayaan)***

Wouters menemukan bahwa peningkatan, perlindungan atau perluasan kekayaan adalah salah satunya layanan yang paling dicari dan konsultan manajemen kekayaan mereka. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa para konsultan ini yang pada dasarnya adalah manajer aset kontemporer atau manajer investasi/portofolio cenderung terlalu fokus

pada peningkatan kekayaan dan mengabaikannya tiga aspek penting lainnya dari siklus kekayaan, terutama distribusi kekayaan.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam, dan merupakan salah satu akar penyebabnya tentang masalah kemiskinan dan perbedaan pendapatan yang berlaku di seluruh dunia. Ini individu terlalu asyik mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri dan cenderung demikian mengabaikan kebutuhan masyarakat. Berkutat pada masalah ini bukanlah tujuan dari bab ini, tetapi perlu disebutkan pada titik ini agar pembaca mengetahui arus praktek di dunia saat ini, bahkan di kalangan umat Islam. Sistem keuangan Islam menawarkan berbagai cara, instrumen, dan produk di mana kekayaan dapat ditingkatkan.

Contohnya termasuk: (Shanmugam & Zahari, 2009)

- Saham
- Dana investasi
- Sukuk (sertifikat keuangan syariah),
- Takaful (sejenis asuransi syariah), dan
- Transaksi keuangan halal lainnya

c. ***Wealth Protection (Proteksi Kekayaan)***

Perlindungan kekayaan sangat penting dalam Islam dan ada berbagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk melayani tujuan ini seperti pengaturan Takaful (Shanmugam & Zahari, 2009) Perlindungan kekayaan berarti menjaga diri sendiri, milik seseorang keluarga, dan harta benda seseorang dari ketidakpastian dan kerugian finansial(Othman & Subramaniam, 2013). (Tasdemir et al., 2016) membahas fakta bahwa Islam memandang kekayaan sebagai

berkah berharga dari Allah, dan pelestariannya sangat penting untuk pertumbuhannya.

d. ***Wealth Distribution (Distribusi Kekayaan)***

Menurut prinsip-prinsip Islam, kebenaran atau kejujuran moral tidak berhubungan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, kebenaran dan kesalehan dikaitkan dengan orang beriman yang membagikan kekayaannya secara adil kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Dasarnya adalah bahwa kekayaan adalah amanah (atau cobaan) dianugerahkan kepada manusia dan dia bertanggung jawab untuk itu pada hari penghakiman.

Distribusi kekayaan berarti hanya mengambil dari orang kaya menurut ketentuan tertentu dan memberikannya kepada orang miskin untuk menghibur dan memenuhi kebutuhan mereka, untuk memecahkan masalah kemiskinan dan untuk memastikan keadilan ekonomi dan sosial. Itu tujuan akhir adalah tanggung jawab sosial dengan adanya timbal balik dan untuk memastikan bahwa tidak ada yang masyarakat yang kekurangan. Tanggung jawab sosial timbal baliknya mengarah pada masyarakat yang memiliki kekayaan lebih untuk berbagi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan penderitaan yang ada di dunia.

Distribusi Kekayaan - Amal

Ketika mengevaluasi bagaimana kekayaan harus didistribusikan, Islam memperhitungkan perspektif sosial. Pada dasarnya, Islam menganjurkan struktur tiga tingkat kepentingan:

- a. Rumah tangga (yaitu keluarga dekat)
- b. kerabat
- c. anggota lainnya, yakni masyarakat (yang kurang mampu) (Umair, 2016)I

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan rumah tangga individu sendiri sebagai penerima manfaat utama dalam hal kekayaan distribusi, sebelum orang lain. Berikut ini adalah kerabat atau kerabat lainnya. Ini membantu memperkuat ikatan keluarga di masyarakat dan menghilangkan perasaan dari kecemburuan dan dendam. Dan akhirnya, penerima manfaat terakhir adalah mereka yang ada masyarakat yang kurang mampu, yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an (2:215), yaitu yatim piatu, janda, fakir miskin dan musafir.

Dengan cara apa bisa kaya didistribusikan melalui amal? Wouters menggambarkan empat alat berbeda yang melaluinya individu dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan orang miskin dan membutuhkan dalam Islam. Yakni:

- a. **Zakat (pemurnian kekayaan)**

Zakat adalah yang ketiga dari lima rukun Islam. Ini adalah bentuk pemurnian kekayaan di Islam dan disamakan dengan pajak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan tegakkan secara teratur shalat dan membayar zakat (zakat) dan sujud kepala Anda dengan orang-orang yang sujud (dalam ibadah)" (Quran 2:43). Sejarah Islam telah membuktikan zakat telah meningkatkan ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat dan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Hoque et al., 2015)

- b. **Sadaqah (amal sukarela)**

Menurut prinsip-prinsip Islam, kebenaran atau kejujuran moral tidak berhubungan dengan jumlah

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, kebenaran dan kesalehan dikaitkan dengan orang beriman yang membagikan kekayaannya secara adil kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Distribusi kekayaan berarti hanya mengambil dari orang kaya menurut ketentuan tertentu dan memberikannya kepada orang miskin untuk menghibur dan memenuhi kebutuhan mereka, untuk memecahkan masalah kemiskinan dan untuk memastikan keadilan ekonomi dan sosial.

c. **Qard Hasan (pinjaman kebajikan)**

Qard Hasan, yang secara harfiah berarti baik hati atau dermawan (hasan) pinjaman (qard). perpanjangan pinjaman kepada orang miskin (atau membutuhkan) tanpa harapan pengembalian yang menguntungkan. Ini adalah satu-satunya pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan tidak diperbolehkan membebankan bunga atau biaya tambahan untuk menutupi biaya administrasi mereka ketika memberikan pinjaman seperti itu. Penelitian yang dilakukan oleh (Mohammed Obaidullah, 2008) mengungkapkan bahwa qard hasan adalah suatu solusi yang efektif. Suatu alat keuangan mikro karena memfasilitasi transfer dana dari orang yang memiliki kelebihan kepada mereka yang kekurangan dana.

d. **Waqaf (wakaf amal)**

Wakaf secara harfiah berarti menyelenggarakan suatu harta tetap tertentu (gedung, tanah, kantor ruang dll) untuk tujuan amal. Hassan menyatakan bahwa itu juga bisa termasuk uang, buku, saham, saham, dan aset

berwujud lainnya. Contoh wakaf dapat mencakup penghibahan tanah atau bangunan untuk keperluan panti asuhan, rumah sakit, madrasah (Housby, 2013) dan kegunaan lainnya.



Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, Raji, I., & Al-Faruqi, L. L. (1998). *Atlas Budaya Islam* (1st ed.). Mizan.
- Al-Shanqaiti, E. (2009). *Chapter 6. Islam and Private Wealth Management. In: A Primer on Islamic Finance.*
- Ash-Shiddieqy, & M Hasbi, T. (2000). *Tafsir Qur'anul Majid: Annur.* Pustaka Rizki Putra.
- Azid, T., Mukhlisin, M., & Altwijry, O. (2022). *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges.* Springer Nature.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia.* Erlangga.
- Fanjari, M. S. al. (1988). *Ekonomi Islam Masa Kini.* Mizan.
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). . Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: A small business entrepreneurial framework. *Journal of Global Entrepreneurship Research, 5(7).*
- Housby, E. (2013). Islamic and ethical finance in the United Kingdom. In *Islamic and Ethical Finance in the United Kingdom.* <https://doi.org/10.1515/9780748648979>
- Itang, I., & Daenuri, A. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam. *Tazkiya, 18(01), 67–81.*
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam.* PT Remaja Rosdakarya.
- Javaid, O., & Suri, A. W. (2015). Global Financial Capital vs. Islamic Concept of Wealth : The Question of Ideological Dominance. *Journal of Islamic Business and Management, 5(2).* <https://doi.org/10.12816/0026420>

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia, Islam, Kapitalisme Dan Sosialisme Dalam Perbandingan*. CV Media Karya.
- Mohammed Obaidullah. (2008). Introduction of Islamic Microfinance. In *Journal of Social Issues in Southeast Asia* (Vol. 23, Issue 1).
- Nabhani, T. A. (2009). *Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Othman, A., & Subramaniam, P. (2013). *Wealth Management from the Shari'ah Perspective*.
- Shanmugam, B. , & Zahari, Z. R. (2009). A Primer on Islamic Finance. *The Research Foundation of CFA Institute*.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tasdemir, M., Cobanoglu, M. , & Iqbal, Z. (2016). *Wealth In Islam*.
- Umair, M. (2016, February 25). *Minhaj-Ul-Quran: Islam and the Distribution of Wealth*. <https://www.Minhaj.Org/English/Overseas/Tid/36694/Islam-and-the-Distribution-of-Wealth-Article-by-Muhammad-Umair.Html>.
- Vogel, F. E., & Samuel. L. Hayes. (2009). *Hukum Keuangan Islam. Konsep, Teori dan Praktik*. Nusa Media.



Tentang Penulis



Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E

Penulis menyelesaikan studi S1 di prodi Manajemen, konsentrasi Manajemen Operasional, FEB Universitas Siliwangi pada tahun 2015. Setelah bekerja selama setahun di sektor perbankan konvensional, penulis mulai tertarik mendalami Ekonomi Syariah. Sehingga tepat pada 2016 melanjutkan studi S2 di pasca sarjana Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada 2018 silam. Selain aktif sebagai Dosen di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi sejak 2019-sekarang, *passion*-nya dalam menulis mengantarkan esainya menjadi penutup Narasi Praktik Baik Penggiat Literasi Nusantara Kemendikbud, yakni dalam buku Realitas Virtual Era Revolusi Industri 4.0 (2018), Dakwah Literasi Digital (2018), Literasi Dalam Saku (2018), dan Keliyanaan Literasi (2018). Karya terbaru yang telah publish bersama penulis lainnya adalah Manajemen Bisnis Kontemporer: Konsep Syariah (2022).





BAB 6

Distribusi Kekayaan

Agustin Windianingsih, S.T., M.M.

Maqasid al-Syariah adalah seperangkat hukum agama dan aturan moral dalam sistem Islam. Dia dianggap sebagai sentral dan mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan pribadi, sosial, ekonomi, politik dan intelektual. Islam mendorong pembangunan ekonomi yang juga menegakkan keadilan sosial yang menyangkut kesejahteraan umat manusia. Ada tiga tujuan mendasar yang dikemukakan oleh Maqashid al-Syariah antara lain mendidik umat, memelihara keadilan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. (Windianingsih, Najih and Darmawan, 2022)

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu. Namun pada realitanya, nampak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada al-Qur'an, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Untuk menciptakan kesejahteraan umat maka diperlukan instrumen dalam distribusi diantara: zakat, wakaf, waris, infak dan sedekah. (Ihwanudin and Eka Rahayu, 2020)

Dalam Islam terdapat beberapa jenis distribusi

pendapatan dan kekayaan yaitu zakat, wakaf, infaq dan shadaqah. Berikut ini penjelasannya secara terperinci.

Zakat

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali dan letaknya berdampingan dengan kata shalat. Berarti pentingnya perintah zakat sebagai rukun Islam setelah perintah shalat. Hukum zakat adalah wajib 'ain, yaitu melekat pada diri pribadi dan tidak dibebankan pada orang lain. Shalat merupakan komunikasi manusia dengan Pencipta-nya (*habluminallah*), maka zakat merupakan kewajiban manusia atas perintah Allah sebagai komunikasi sesama manusia (*habluminannas*).

Kata zakat dalam Bahasa Arab memiliki arti yang bervariasi. Istilah zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, jernih, bersih, berkah, berkembang, bertumbuh, bertambah, cerdas, dan terpuji. Dalam ensiklopedia Islam Indonesia, zakat berarti tumbuh berkembang, atau baik dan terpuji. Arti kata bersih, suci dalam istilah zakat memberi makna membersihkan harta/membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, dendam, dan bakhil. (Rahman and Shahirah binti Mat Shaari, 2021)

Zakat pada hakikatnya adalah sistem yang disyariatkan Allah bagi Umat Islam sebagai bentuk manifestasi hubungan antar manusia, terutama hubungan antara kaum berada (*aghniya*) dengan kaum yang berkekurangan (*dhuafa*), sehingga tercapai keseimbangan dalam distribusi sosial. Zakat adalah bentuk perlindungan dari Allah, bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mencukupkan semua kebutuhan manusia, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nahl: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَأْيِ رَبِّهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ

أَفْبِئِعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki” (QS An-Nahl: 71).

Landasan Hukum Wajibnya Zakat

Dalam sejarah, zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak diwajibkan kepada nabi secara ijmak karena, nabi dianggap sebagai sosok yang suci.

Kewajiban zakat tertuang di dalam Al-Qur’an yang merupakan landasan pertama dan utama. Biasanya disejajarkan dengan kewajiban salat, sehingga ke-*fardhu*-annya dianggap setara. Kewajiban zakat dan salat kita jumpai sebanyak 82 (delapan puluh dua) kali di dalam Al-Qur’an, salah satunya firman Allah SWT. Dalam QS Al-Baqarah: 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat ...” (QS. Al-Baqarah: 43).

Kewajiban zakat ini dengan jelas ditunjukkan Allah SWT. dengan kalimat perintah (*fi’il amr*) di dalam kitab-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka...”. (QS. At-Taubah: 103)

Selain di dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat juga dapat kita temukan dalam berbagai hadis Rasulullah saw. Salah satunya yang sering dijumpai sabda Rasulullah saw berikut ini

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara ... di antaranya memberikan zakat" (HR. Bukhari).

Zakat Produktif

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah at-Tawbah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at- Tawbah: 60)

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amal atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Bait al-Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui 'aqad qard al-hasan, 'aqad mudarabah dan 'aqad murabahah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik, baik secara langsung diserahkan ('ayn al-zakah yang ditamlikkan) kepada mustahik maupun tidak langsung diserahkan (mustawlad al-zakah yang ditamlikkan) kepada mustahik. Namun mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. (Wiwin, Windianingsih and Santoso, 2021)

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
4. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. harta tersebut melewati haul; dan
6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Sedangkan ada macam-macam harta yang terkena kewajiban zakat adalah seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Zakat fitrah
2. Zakat ternak
3. Zakat penghasilan/profesi
4. Zakat emas dan perak
5. Zakat perniagaan
6. Zakat barang tambang dan rikaz
7. Zakat tanaman (hasil pertanian dan buah-buahan)

Berikut ini adalah 8 Asnaf (golongan penerima zakat):

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf; Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

5. Riqab (hamba sahaya); budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin (orang yang berhutang); Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fii Sabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Syarat wajib zakat:

1. Islam
2. Merdeka
3. Akil Baligh
4. Kondisi harta yang wajib dizakati
5. Kondisi harta sampai satu nishab
6. Kepemilikan harta secara sempurna
7. Cukup haulnya
8. Tidak ada huang
9. Lebih dari kebutuhan pokok

Al-Qur'an mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga dan orang-orang yang layak mendapat bantuan. Distribusi ekonomi Islam terdiri dari dua sendi yaitu, sendi kebebasan dan sendi keadilan.

1. Konsep Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan

jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terkendali. (Qardhawi, 1997)

Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan pengakuan hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hal milik sangat terkait erat dengan peran moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi sosial dan jihad fisabilillah. (Rozalinda, 2016)

2. Konsep Keadilan

Keadilan dalam islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum islam. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan dsitribusi kekayaan adalah sumberdari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Di sinilah diperlukan pembedaan etika ekonomi, menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian. (Ihwanudin and Eka Rahayu, 2020)

Wakaf

Secara historis institusi wakaf memiliki sejarah panjang dan sudah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian, dilanjutkan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim yang dibeli Rasulullah Saw dan kemudian diwakafkan. Selanjutnya, Usman bin Affan juga membeli sebuah sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin di Madinah.

1. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

- Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سِنَا بِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)

Dalam ayat tersebut, Allah membocorkan mengenai keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim apabila melakukan infaq fii sabilillah. Wakaf memang termasuk dalam infaq fi sabilillah yakni menyedekahkan harta benda di jalan Allah. Amalan

sedekah tersebut memiliki nilai yang sangat berharga, bahkan pahalanya akan menjadi berlipat ganda karena Allah menghendaki hal tersebut terjadi.

- Surah Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92)

Selanjutnya, para ulama juga sepakat untuk menjadikan ayat 92 dalam surat Ali Imran sebagai dasar menunaikan wakaf. Dalam ayat tersebut jelas termuat bahwa bersedekah merupakan amalan yang keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah.

b. Hadits

- Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal jariyah ini cukup terkenal. Hadist ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw berikut ini:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis

amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf.

- Perintah Mewakafkan Tanah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ
أَصَابَ أَرْضًا بَخِيرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بَخِيرًا
لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut dijelaskan apabila seseorang mempunyai harta khususnya tanah yang bagus, disunnahkan untuk mewakafkannya.

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan mempertahankan objeknya yang menghalangi waqif dan pihak manapun dari tindakan hukum yang dibolehkan, karena semata-mata tujuan berwakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan pengertian lain waqif tidak dapat menarik kembali harta yang

telah diwakafkan, tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Pendapat ini berdasar pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut:

“Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab berkata: Ya Rasulullah aku telah memperoleh harta seratus saham di Khaibar yang tidak ingin dikuasai. Dan aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Nabi Saw. Menjawab, “tahanlah pokoknya dan belanjakanlah hasilnya.” (HR. Baihaqi)

Dalam Al-Qur'an secara umum, tidak ada kalimat yang secara jelas menjelaskan konsep wakaf. Karena wakaf termasuk infaq di jalan Allah, maka dasar wakaf adalah ayat tentang infaq di jalan Allah. Ayat-ayat tersebut antara lain:

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 92, artinya sebagai berikut: *“Kamu sekali-kali tidak mencapai keutamaan (sempurna) sampai kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92).*

Dan juga Firman Allah ta'ala :

“Perumpamaan (makanan yang diberikan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir gandum yang berbuah tujuh butir. Di setiap manik ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 261).

Ayat di atas menjelaskan insentif untuk menginvestasikan aset yang diperoleh untuk pahala dan kebaikan. Selanjutnya, ayat 261 Surat Al-Baqarah menyebutkan pahala ganda yang akan diterima oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

Salah satu bentuk *sadaqah jariyah* dapat diwujudkan dalam bentuk wakaf, berarti nilai pahalanya selalu mengalir selamanya kepada *waqif* walaupun waqif sudah meninggal dunia.

2. Jenis-Jenis Wakaf

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Di beberapa negara, amalan wakaf ahli ini sudah dihapus seperti di Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak dan Libya. Wakaf ahli ini dihapus karena beberapa faktor seperti tekanan dari penjajah, wakaf ahli dianggap melanggar hukum ahli waris, selain itu wakaf ahli dianggap kurang memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat umum. Di Indonesia, wakaf ahli masih berlaku, begitu juga di Singapura, Malaysia dan Kuwait. Hal ini dianggap karena bisa mendorong orang-orang untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf ahli juga tertulis dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 Pasal 30. Di dalam Undang-Undang dituliskan bahwa, 'Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.' 'Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikankebaikan yang terus menerus

seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima wakaf.

c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli di mana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi diperuntukan bagi keluarga wakif, contohnya seseorang mewakafkan toko miliknya dengan menetapkan bahwa 50% hasil dari pengelolaan toko untuk anak-anaknya dan 50% lagi untuk orang miskin. Contoh lain misalnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Wakaf Produktif

Dari segi manfaat atau produk yang dihasilkan, wakaf dapat di bagi dalam dua kelompok, pertama, Wakaf Langsung (al waqfu al mubasyir), dimana manfaat wakaf hanya dapat direalisasikan dengan menggunakan harta wakaf secara langsung seperti mesjid untuk sholat, sekolah untuk belajar. Dalam kondisi ini benda wakaf itu sendiri yang memberi manfaat kepada para mauquf alaih. Wakaf Mubasyir ini memiliki kekurangan yang harus diantisipasi oleh para nazhir dengan mencari sumber dana lain untuk biaya operasional dan pemeliharanya. Kedua, Wakaf Produktif (al awquf al istismari). Dalam wakaf produktif, mauquf alaih tidak bersentuhan langsung dengan harta wakaf, mereka mendapatkan bagian dari

hasil pengelolaan harta wakaf tersebut. Misalnya dengan wakaf tanah pertanian, Pabrik, dan ruko yang diperuntukkan bagi mahasiswa al azhar. Dalam kasus ini mahasiswa al azhar akan mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut tanpa bersentuhan langsung dengan asset wakafnya. Berbeda dengan wakaf mubasyir yang membutuhkan sumber lain untuk tetap survive, wakaf produktif dapat menghidupi dirinya sendiri: hasil pengelolaan harta wakaf sebagian digunakan untuk biaya operasional dan selebihnya dibagikan kepada mauquf alaih yang telah ditentukan wakif.

Selain mempunyai fungsi sosial, wakaf juga mempunyai fungsi ibadah terutama bagi para waqif karena manfaat dari harta yang mereka wakafkan itu pahalanya akan terus mengalir kepada waqif selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda “apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. (HR. Muslim) Dengan keistimewaan yang pahalanya terus mengalir tersebut, sudah seharusnya bagi umat Islam untuk berlomba-lomba mewakafkan hartanya seperti yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terdahulu. Dimana ketika perang tabuk Rasulullah pernah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berinfak untuk membiayai dana perang. Saat itu Abu Bakar a.s memberikan 100% hartanya, Umar bin Khattab memberikan 50% dari hartanya, Usman bin Affan memberikan bekal untuk sepertiga pasukan Islam berupa 950 unta, 50 kuda dan 1,000 dinar. (Hamzah, 2016)

Wakaf Uang dan Wakaf Saham

1. Wakaf Uang

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012. Fatwa itu berisi lima point penting. Pertama, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dalam masalah uang, ulama Hanifiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila khawatir ada ketidaktepatan zat benda. Caranya yaitu dengan mensubstitusi menjadi benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut menjadi kekal. Ulama Malikiyah berpendapat, benda wakaf tidakhanya terhadap benda tidak bergerak saja, tapi juga terhadap benda bergerak, termasuk dinar dan dirham. Komisi Fatwa MUI menetapkan hukum wakaf uang hukumnya boleh, dan disahkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 28-31.

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Dalam fatwa MUI ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (cash wakaf /waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga

atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i
- d. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan / atau diwariskan.

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang.

- a. Al-Qur'an berdasarkan Q.S. Ali Imran, 3:92 dan Q.S.al-Baqarah, 2:262.
- b. Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya.

Peraturan terkait Wakaf uang tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. UU No 41 tahun 2004 Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjukan oleh menteri.
- b. UU No 41 tahun 2004 Pasal 29
 - 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang

dilakukan secara tertulis.

- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditertibkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai mana bukti penyerahan harta benda wakaf.

Tergalinya potensi dana wakaf yang dahsyat sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat secara profesional. Disamping itu, tantangan amanah dan kepercayaan bagi pengelola dana sosial menjadi pemikiran bersama untuk mewujudkan bentuk yang baik bagi menerapkan konsepnya. Uang dapat didepositokan yang setiap jangka waktu tertentu dapat diambil keuntungannya dan uang dapat diinvestasikan dalam bentuk saham- saham perusahaan yang dalam periode tertentu pemilik saham dapat menerima keuntungan. (Putra and Fildayanti, 2021).

2. Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan yaitu saham. Namun perlu diperhatikan, tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Adapun saham yang bisa diwakafkan yaitu saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah,

baik capital gain ataupun dividen. Aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat (mauquf alaih).

Infaq dan Sedekah

Infaq berasal dari kata *anfaqo* yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran.

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam istilah syari'at Islam, sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuanketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, Infaq berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas. (Nur Aini and Mundir, 2020)



Daftar Pustaka

- Hamzah, Z. (2016) 'Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif', *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), pp. 36–42. Available at:
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3022>.
- Ihwanudin, N. and Eka Rahayu, A. (2020) 'Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 5(1), p. 143. doi: 10.33511/misykat.v5n1.143-146.
- Nur Aini and Mundir, A. (2020) 'Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan', *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), pp. 95–108. doi: 10.35891/ml.v12i1.2367.
- Putra, T. W. and Fildayanti, D. A. (2021) *REVITALIZATION OF WAQF MANAGEMENT FOR SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF EAST LUWU*, *Al-Risalah*. doi: 10.34005/alrisalah.v12i2.1403.
- Qardhawi, Y. (1997) *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, M. H. and Shahirah binti Mat Shaari (2021) 'Zakah Collection and Distribution Management: A Case Study of MAIDAM in Terengganu', *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, (2), pp. 44–50. doi: 10.37231/jmtp.2021.2.2.108.
- Rozalinda (2016) *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Windianingsih, A., Najih, A. and Darmawan, W. (2022) 'ANALISIS FAKTOR SOSIO EKONOMI TERHADAP PERILAKU BULLYING DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH (STUDI PADA PESERTA DIDIK SMA DAN SEDERAJAT DI PARE KEDIRI TAHUN 2021)', <https://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/149/96>, 5(*Al Amin : Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya*), pp. 149–160.
- Wiwin, Windianingsih, A. and Santoso, R. (2021) 'Study Of Entrepreneurship Use of Zakat as an Effort to Increase Empowerment Community Economy (Study on Indonesian Zakat Initiaves, DKI Jakarta)', *International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBIS)*, 1(3), pp. 340–348.



Tentang Penulis



Agustin Windianingsih, S.T., M.M.

Perempuan kelahiran Jakarta, 26 Agustus 1975 saat ini aktif sebagai Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Jakarta. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Jakarta tahun 1998 dan melanjutkan S2 Fakultas Ekonomi di kampus yang sama tahun 2011. Ia memulai karir sebagai staf pengajar di TPA Baitut Taqwa Kampung Rawa, Jakarta Pusat (1994-1996) dan SKA Ekonomi Tunas Bangsa, Jakarta Timur (196-1997). Pada tahun 2000 beralih menjadi staff marketing di PT Ahadnet Internasional (2000-2003) dan PT Mutiara Solusindo (2003-2010) hingga mencapai jenjang karir sebagai Asmen Keuangan tahun 2010 hingga 2018. Selain mengajar, ia juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar serta melakukan penelitian. Penelitian terbaru yakni terkait “Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat” dan “Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Pada Ponpes Manbaul Ulum Kota Cirebon)”.



BAB 7

Pendapatan Nasional

Nani Suhartini, M.E.

Pengertian dan Ruang Lingkup Pendapatan Nasional

Setiap negara selalu berupaya mendapatkan nilai GDP dan mengukur pendapatan nasional negaranya pada setiap tahun dengan maksud mengetahui kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Tolak ukur penting dalam ekonomi makro dan keberhasilan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari hasil Pendapatan nasional (GNP).

Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia triwulan II-2022 mencapai Rp. 4.919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.923,7 triliun. Hal tersebut menyatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% yoy (year on year).



Ada beberapa konsep istilah dalam pendapatan nasional, diantaranya sebagai berikut :

1. PDB = Nilai barang/jasa yang dihasilkan DN + Barang/jasa yang dihasilkan warga Asing di DN atau $PDB = PNB - \text{Pendapatan Faktor Produksi Netto dari Luar Negeri}$
2. NDP (Nett Domestic Product = Produk Domestik Bersih) adalah GDP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal
3. GNP (Gross National Product = Produk Nasional Bruto) adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu satu tahun.
4. PNB = Nilai barang dan jasa yang dihasilkan DN + Barang/jasa yang dihasilkan warga DN di Luar Negeri atau $PNB = PDB - \text{Pendapatan Faktor Produksi Netto Luar Negeri}$. Untuk negara berkembang besarnya $PDB > PNB$ dan untuk negara maju $PNB > PDB$
5. NNP (Nett National Product = Produk Nasional Bersih) adalah GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dan perbaikan barang modal.
6. NNI (Nett National Income = Pendapatan Nasional Bersih) adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi.
7. PI (Personal Income = Pendapatan Perseorangan) adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan dan ditambah transfer payment pemerintah, yang merupakan pendapatan

yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga.

8. DI (Disposable Income = Pendapatan yang siap dibelanjakan) adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung/pajak personal/pajak perseorangan. DI dipergunakan untuk dua sektor, yaitu :Saving (tabungan) Compsumption (konsumsi).

Untuk mengetahui cara pergitungan pendapatan nasional sampai DI (*Dispoible Income*) perhatikan contoh soal berikut ini:

Diketahui: Data keuangan pada suatu negara X adalah sebagai berikut

- GDP = Rp2.500 Miliar
- Pendapatan WNA di DN = Rp400 Miliar
- Penyusutan Barang = Rp150 Miliar
- Pajak Tidak langsung = Rp125 Miliar
- Laba Ditahan = Rp70 Miliar
- Pajak Perseroan = Rp25 Milair
- Jaminan Sosial = Rp60 Miliar
- Transfer Payment = Rp75 Miliar
- Pajak Langsung = Rp90

Penyelesaian:

1. Cari GNP

GNP = GDP + produk WNI di Luar Negri - produk WNA di Dalam Negri

$$\text{GNP} = \text{Rp}2.500 \text{ Miliar} - \text{Rp}400 \text{ Miliar}$$

$$\text{GNP} = \text{Rp}2.100 \text{ Miliar}$$

2. Cari NNP

NNP = GNP - Penyusutan

$$\text{NNP} = \text{Rp}2.100 \text{ Miliar} - \text{Rp}150 \text{ Miliar}$$

$$\text{NNP} = \text{Rp}1.950 \text{ Miliar}$$

3. Cari NNI

NNI = NNP - Pajak tak langsung

NNI = Rp1.950 Miliar - Rp125 Miliar

NNI = Rp1.825 Miliar

4. **Cari PI** = (NNI + Transfer Payment) - (Laba Ditahan + Pajak Perseroan + Jamsos)

PI = (Rp1.825 Miliar + Rp75 Miliar) - (Rp70 Miliar + Rp25 Miliar + Rp60 Miliar)

PI = Rp1.745 Miliar

5. Cari DI

DI = PI - Pajak Langsung

DI = Rp1.745 Miliar - Rp90 Miliar

DI = Rp1.655 Miliar

Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia mengacu pada SNA 2008. SNA singkatan dari “A System of National Accounts and *Supporting Tables*” (biasa disingkat SNA), yang dibuat PBB pada tahun 1953 dan dibagikan kepada negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1968 SNA versi perbaikan menjadi acuan perhitungan pendapatan yang memungkinkan perbandingan antarnegara. Konsep SNA senantiasa diperbaiki menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, transaksi keuangan dan teknologi. (Dumairy, Hadi, & Muhammad, 2018)

Negara dalam menghitung pendapatannya akan mendapatkan nilai GDP yang dijadikan performansi pertumbuhan ekonomi negara tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Serta menjelaskan keterkaitan makro ekonomi antara produksi barang dan jasa, sektor penerimaan dan sektor pengeluaran negara tersebut.



Gambar 7.1 Arus Pendapatan dan Pengeluaran

Konsep GDP dan tiga pendekatan perhitungannya

1. Production or Output Approach

Metode perhitungan pendapatan dihitung dari jumlah nilai tambah dari berbagai industri dalam perekonomian. Hanya final *goods and services* yang dihitung untuk menghindari *double counting*, *Intermediate goods* tidak dihitung *Double counting* dapat dihindari dengan menggunakan *value added*

Value added adalah nilai output – nilai dari barang antara (*intermediate goods*) yang digunakan perusahaan dalam memproduksi output.

Dimana
 $Y = \text{GDP}$
 $VA = \text{Value Added}$

$$Y = \sum VA$$

GDP dihitung dari 17 sektor usaha/ekonomi, atas dasar ISIC (International Standard Industrial Classification) yang meliputi :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;

6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. dan Jasa lainnya.

Tabel 7.1 Value Added Produksi Minyak

Value Added in the Production of Gallon of Gasoline (hypothetical Number)			
No	Stage of production	Value of sales	Value added
1	Oil drilling	\$ 50	\$ 50
2	Refining	65	15
3	Shipping	80	15
4	Retail sale	100	20
	Total value added		\$ 100

2. Expenditure Approach

Metode perhitungan pendapatan nasional dengan *expenditure approach* menjumlahkan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat luar negeri) di suatu negara selama satu tahun. Dirumuskan :

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana :

Y = GDP

C= Konsumsi

I = Investasi

G= Pengeluaran Pemerintah

NX= Net Ekspor

Consumption (C) diartikan nilai seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga, termasuk durable goods atau barang yang tahan lama, misalnya mobil, serta non-durable goods atau barang yang tidak tahan lama misalnya makanan, serta konsumsi jasa-jasa oleh rumah tangga.

Investment (I) diartikan pengeluaran yang digunakan untuk faktor produksi, atau pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang-barang yang digunakan di masa mendatang. Termasuk investasi disini adalah business fixed investment, residential fixed investment dan inventory investment.

Government spending (G) diartikan semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah ini tidak termasuk transfer payments karena bukan merupakan pembelian barang dan jasa.

Dalam perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah, pendapatan nasional di rumuskan :

$$Y = C + I$$

Perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah, dirumuskan :

$$Y = C + I + G$$

Perekonomian terbuka, pendapatan nasional dirumuskan :

$$Y = C + I + G + X - M$$

Secara teoretis hasil perhitungan pendapatan nasional berdasarkan ketiga metoda diatas akan dihasilkan angka yang

sama, untuk negara yang sama pada tahun yang sama. Jika terdapat perbedaan, biasanya nilainya relatif kecil atau tidak material. Yang sering digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional dari metode di atas adalah metode dengan pendekatan pengeluaran, hal tersebut berdasarkan teori “The General Theory of Employment, Interest, and Money” yang merupakan teori yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat luar negeri) di suatu negara selama satu tahun yang dirumuskan

$$Y = C + I + G + X - M$$

3. INCOME APPROACH

Metode perhitungan pendapatan nasional dengan *income approach* menjumlahkan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara dalam satu tahun. Dirumuskan :

$$Y = r + i + w + \pi$$

Dimana :

$Y = \text{GDP}$

$r = \text{rent}$

$i = \text{interest rate}$

$w = \text{wage}$

$\pi = \text{profit}$

Pendapatan nasional dihitung oleh seluruh negara bertujuan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara
2. Dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara
3. Dapat mengetahui perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara

4. Dapat Menyusun perencanaan atau merumuskan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi
5. Dapat mengetahui seberapa jauh atau sampai seberapa besar peranan ekspor (X) dan impor (M) dalam pembentukan pendapatan nasional

Perkembangan selanjutnya terdapat istilah GDP riil dan GDP nominal, GDP nominal mengukur nilai output atau pendapatan nasional menurut harga pasar yang berlaku (current price). Sedangkan GDP riil mengukur nilai output atau pendapatan nasional berdasarkan harga yang ditentukan (harga pada tahun dasar atau harga konstan). Untuk membedakan GDP riil dan GDP nominal perhatikan contoh berikut ini :

Negara “Semesta” memproduksi kain dan jagung yang dipublikasikan dalam data makro ekonomi. Table berikut mendeskripsikan data kain dalam satuan meter, jagung dalam satuan kilogram dan harga dalam rupiah.

Jenis barang	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Kuantitas	Harga	Kuantitas	Harga
Kain	500	2.000	900	3.000
Beras	2.000	1.000	3.000	2.000

Berdasarkan pada data di atas, dapat dihitung sebagai berikut :

Perhitungan Pertumbuhan GDP Nominal 2022 :

$$\text{GDP Nominal tahun 2021} = (500 \times 2.000) + (2.000 \times 1.000) = 3.000.000$$

GDP Nominal tahun 2022 = $(900 \times 3.000) + (3.000 \times 2.000) = 8.700.000$

Pertumbuhan GDP Nominal 2022 =

$\frac{\text{GDP Nominal 2022} - \text{GDP Nominal 2021}}{\text{GDP Nominal 2021}} \times 100\%$

$\frac{8.700.000 - 3.000.000}{3.000.000} \times 100\%$

$= \frac{8.700.000 - 3.000.000}{3.000.000} \times 100\%$

$= 190\%$

= 190%

Perhitungan Pertumbuhan GDP Riil 2022 :

GDP Riil tahun 2021 = $(500 \times 2.000) + (2.000 \times 1.000) = 3.000.000$

GDP Riil tahun 2022 = $(900 \times 2.000) + (3.000 \times 1.000) = 4.800.000$

Pertumbuhan GDP Riil 2022

$= \frac{\text{GDP Riil 2022} - \text{GDP Riil 2021}}{\text{GDP Riil 2021}} \times 100\%$

$\frac{4.800.000 - 3.000.000}{3.000.000} \times 100\%$


$= \frac{4.800.000 - 3.000.000}{3.000.000} \times 100\%$

$= 60\%$

= 60%

Distribusi Pendapatan Nasional

Distribusi pendapatan nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase pendapatan nasional yang diterima suatu negara dibagi persentase penduduk yang menikmati pendapatan nasional negara tersebut dalam satu tahun. Distribusi pendapatan nasional dijelaskan dalam kurva Lorenz. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Untuk lebih jelasnya perhatikan kurva Lorenz berikut ini.



Keterangan :

1. Semakin besar indeks gini, semakin timpang (tidak merata) distribusi pendapatannya
2. Semakin kecil indeks gini, semakin merata distribusi pendapatannya
3. Kurva Lorenz ditunjukkan garis lengkung OA
4. OA merupakan garis pemerataan sempurna
5. Indeks Gini / Koefisien Gini dirumuskan :

$$IG = \frac{\text{Luas Daerah B}}{\text{Luas Segitiga OAD}}$$

Kriteria nilai Indeks Gini atau Koefisien Gini sebagai berikut :

- a. Kurang dari 0,4 atau 40%, tingkat ketimpangannya **rendah**
- b. Antara 0,4 (40%) sampai dengan 0,5 (50%), tingkat ketimpangannya **sedang**
- c. Lebih besar dari 0,5 atau 50%, tingkat **ketimpangannya tinggi**

Manfaat Mempelajari Pendapatan Nasional

1. Untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri dan sebagainya.
2. Untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran atau tetap.
3. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yaitu tentang pendapatan perkapitanya.
4. Untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia.
5. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional.
6. Untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat
7. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan

Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita adalah Pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu Negara selama kurun waktu 1 tahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk.

Pendapatan perkapita dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{PDB per kapita} = \frac{\text{GDP atau PDB tahun t}}{\text{Jumlah Penduduk tahun t}}$$

Tinggi rendahnya PDB atau PNB dan Pendapatan perkapita suatu Negara oleh Bank Dunia dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan pendapatan perkapita, yaitu :

1. Kelompok Negara berpendapatan rendah (low income economies), yaitu Negara-negara yang memiliki PNB perkapita sekitar \$ 1.035 atau kurang
2. Kelompok Negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income economies), yaitu Negara-negara yang mempunyai PNB perkapita sekitar \$ 1.036 sampai dengan \$ 4.085
3. Kelompok Negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income economies), yaitu Negara-negara yang mempunyai PNB perkapita sekitar \$ 4.086 sampai dengan \$ 12.615
4. Kelompok Negara berpendapatan tinggi (high income economies), yaitu Negara-negara yang mempunyai PNB perkapita sekitar \$ 12.616 atau lebih

Amerika Serikat adalah negara dengan PDB tertinggi, oleh karena itu Amerika menjadi negara yang terkaya karena PDB per kapitanya sebesar \$69.277, yang menunjukkan bahwa penduduknya memiliki standar hidup terbaik. Berikut daftar PDB perkapita negara-negara G20 per tahun 2021.

No.	Negara	PDB Perkapita 2021
1.	Argentina	\$ 10.729
2.	Australia	63.464
3.	Brazil	7.515
4.	Canada	52.015
5.	China	12.564
6.	Europe Union	-
7.	France	45.188
8.	Germany	51.238
9.	India	2.280


No.	Negara	PDB Perkapita 2021
10	Indonesia	4.361
11	Italy	35.625
12	Japan	39.246
13	Mexico	9.962
14	Russia	12.219
15	Saudi Arabia	23.586
16	South Africa	6.965
17	South Korea	34.744
18	Turkiye	9.654
19	United Kingdom	47.508
20	United State	69.227

sumber: (<https://countryeconomy.com/countries/groups/g20>)

Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan pendapatan nasional dalam perspektif konvensional : barang dan jasa sebagai tolak ukur keberhasilan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara, sedangkan dalam perspektif islam : kesejahteraan itu meliputi aspek kebutuhan rohani yang lebih esensi.

Parameter kesejahteraan dipandang dari perspektif konvensional dan perspektif islam




Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP Riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik (atau GNP perkapita juga naik), maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya. GNP perkapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna karena tidak memperhitungkan pemerataan kesejahteraan (rasio gini)

Konsep Ekonomi Islam Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami. Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam

dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen kerohanian masuk dalam pengertian falah. Instrumen wakaf, zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan system moral dan sosial islam (Mannan, 1984).

Terdapat 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara jernih dan



tidak bias (Nasution, dkk 2006) yaitu :

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga
2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi disektor pedesaan
3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi islam
4. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah

Keberadaan dan peran sektor sosial tidak layak dipandang dengan sebelah mata. Bukan saja karena sektor ini memberdayakan masyarakat yang dilayani dan menghidupi orang-orang yang bergabung untuk berkiprah bersamanya

Pengeluaran sosial adalah pengejawantahan kepedulian seseorang terhadap orang lain, kepedulian suatu pihak terhadap pihak lain. Islam sudah mengatur dan menuntun urusan ini dengan jelas-tegas melalui kewajiban berzakat bagi orang-orang yang memenuhi syarat harus berzakat, serta atas harta kekayaan tertentu yang telah memenuhi nishab. Di samping itu, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk bersedekah dan berinfaq. Anjuran ini berlaku bagi setiap muslim, tanpa memandang tingkat kemampuan ekonomi

Landasan hukum tentang zakat adalah Firman Allah SWT (At-Taubah:60) sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf),*

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana (At-Taubah:60).

Model Pendapatan Nasional Islami

Model perhitungan pendapatan nasional model islam dikemukakan oleh (Dumairy, Hadi, & Muhammad, 2018) dalam jurnalnya “Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Pekonomi Islam” membuat formulasi :

$$Y = HE + BE + GE + SE$$

$$Y = "C" + "I" + G + A$$

Keterangan :

HE = Household Expenditures

BE = Business Expenditures

GE = Government Expenditures

SE = Social Expenditures

Akun-T Sektor Rumah Tangga

Pendapatan		Pengeluaran	
Pendapatan Total	Y	Setoran Zakat	Z
		Setoran Pajak	TR
		Pengeluaran Konsumsi C	
		Tabungan (Savings)	S
		Pengeluaran Sosial	PSR

Catatan : TR = Pajak Perorangan, PSR= Personal Social Responsibility

Akun-T Sektor Bisnis

Pendapatan	Pengeluaran
Tabungan S	Pembiayaan Investasi I
	Sektor Pajak TB
	Belanja CSR
	Laba ditahan D

Akun-T Sektor Pemerintah

Pendapatan	Pengeluaran
Setoran pajak dari Rumah Tangga TR	Belanja Rutin G
Setoran pajak dari Perusahaan TB	

Catatan: TR Pajak perorangan dari sector rumah tangga, TB = pajak dari sektor bisnis

Akun-T Sektor Sosial

Pendapatan	Pengeluaran
Dana zakat titipan Z	Belanja operasional rutin SRE
Sumbangan sosial perorangan PSR	Belanja investasi SI
Sumbangan sosial Perusahaan CSR	

Catatan: PSR = Personal Social Responsibility, CSR = Corporate Social Responsibility, SRE= Social Routine Expenditure, SI = Social Investment

Perbandingan di antara Zakat dan *Personal Social Responsibility* serta *Corporate Social Responsibility* dapat mengungkap siapa pelaku ekonomi yang paling berperan dalam

mensialikan perekonomian. Apabila *Corporate Social Responsibility* lebih kecil dari Zakat dan *Personal Social Responsibility* maka sektor rumah tangga (orang perorangan) lebih berperan daripada sektor bisnis (perusahaan). Sebaliknya, jika *Corporate Social Responsibility* lebih besar dari zakat dan *Personal Social Responsibility* maka sektor bisnis yang lebih berperan dalam menggerakkan kehidupan sosial. Model makro ekonomi konvensional tidak mampu menjelaskan hal ini.

Rumus diatas menjelaskan bahwa perhitungan pendapatan nasional yang selama ini dihitung belum memaparkan terkait Zakat, sedekah, dan wakaf yang dikeluarkan oleh umat islam, sehingga rumus tersebut menawarkan perhitungan adanya penambahan pada *sosial expenditure* pada negara-negara muslim dimana konsumsi yang dikeluarkan adanya penambahan zakat, sedekah, dan wakaf.



Daftar Pustaka

Huda, Nurul. 2013. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*.
Jakarta: Kencana.

Dumairy, dkk. 2018. Model Perhitungan Pendapatan Nasional
Dalam Pekonomi Islam, *Jurnal CMES Volume XI Nomor 2*
Edisi Juli-Desember 2018

www.bps.go.id

<https://countryeconomy.com/countries/groups/g20>




Tentang Penulis



Nani Suhartini, S.Pd, M.E

Lahir di Jakarta dan telah menyelesaikan Pendidikan Sarjananya di Universitas Negeri Jakarta pada bidang Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2017 melanjutkan studi magisternya pada bidang *Islamic Economic and Finance* di Universitas Trisakti dan menyelesaikannya pada tahun 2019. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelum menjadi dosen, penulis sudah dua belas tahun mengabdikan sebagai guru ekonomi di SMA Islam dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar. Penulis juga pernah menjadi Juara Harapan I Olimpiade Guru Ekonomi tingkat Kota Jakarta Selatan tahun 2017.





BAB 8

Sistem Ekonomi Islam

M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I..

Berbicara mengenai sistem ekonomi tentunya ada banyak sekali sistem ekonomi yang berkembang dan yang dipakai di dunia, yang salah satunya yang ialah Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Islam merupakan bagian daripada Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan.

Seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tak sedikit orang belum memahami tatanan sistem ekonomi Islam. Sebenarnya peraturan di dalam sistem ekonomi Islam sangat memudahkan umat muslim dan nonmuslim dalam melakukan kegiatan berdasarkan hukum dan peraturan dari Allah. Hal ini akan menyebabkan hidup semua umat muslim akan lebih tertata dan berkah.

Sistem ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah yang kemudian dikembangkan hingga zaman Sahabat Rasulullah dan hal ini tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dikembangkan ke dalam bentuk metode-metode dalam hukum islam yakni metode Ijtihad, Ijma', serta Qiyas, hingga kemudian terus berkembang sampai zaman modern saat ini, pengembangan sistem ekonomi islam yang ada saat ini tentunya juga berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah lainnya.

Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sebelum membahas mengenai sistem ekonomi islam, ada baiknya kita mengetahui sedikit pengertian daripada Sistem Ekono. Sistem Ekonomi terdiri dari dua suku kata yakni Sistem dan Ekonomi, secara harfiah sistem artinya suatu kesatuan yang dijalankan secara teratur sedangkan Ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Jadi dalam hal ini Sistem ekonomi adalah sistem yang memiliki unsur-unsur yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi dan memerlukan aturan dalam interaksi tertentu, seperti sumber daya alam, teknologi dan manusia serta subsistem sosial ekonomi dan lembaga-lembaga masyarakat yang terlibat didalamnya. Karena tiap negara mempunyai sistem nilai tertentu yang berbeda dengan negara lain, maka sistem ekonomi setiap negara memiliki ciri khas tersendiri (Mubyarto, 1987). Setelah diketahui tentang pengertian sistem ekonomi, maka kita masuk dalam pembahasan yakni ap aitu sistem ekonomi Islam.

Adapun pengertian Sistem Ekonomi Islam ialah sebagai berikut, Sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al Qur'an dan hadist yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad, dan kemudian diterapkan dalam masyarakat. (Daud Ali, 1988). Jika di lihat dari segi pengertiannya, bahwasannya sistem ekonomi islam merupakan sistem yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah sistem yang dimana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat yang tentunya selalu berpedoman pada Al Qur'an maupun AL-Hadis. Adapun Hal-hal lainnya ini bias berupa meliputi kegiatan seperti simpan-pinjam, investasi dan bermacam kegiatan lain.

Sistem ekonomi ini pada dasarnya ada dan diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, dzalim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam.

Adapun menurut Imam Al Ghazali juga memiliki gagasan pemikiran ekonomi yang dituangkannya dalam beberapa tulisannya, "diantaranya dalam Ihya 'Ulum al-Din. Salah satu alasan mengapa al-Ghazali menyediakan beberapa lembar halaman dalam Ihya untuk membicarakan topik ini, karena setiap manusia hampir pasti akan bersentuhan, baik langsung maupun tidak, dengan kegiatan dan masalah ekonomi". (Otta, 2017).

Sasaran utama dari diturunkannya Syariah Islam kepada umat Islam adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang tertuang dan terdapat dalam bentuk perlindungan keimanan, kehidupan, pemikiran dan keturunan mereka, serta kesejahteraan mereka. Kesejahteraan baru dapat dinikmati apabila seseorang merasa terpenuhi semua kebutuhan primer-nya, sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. terlebih lagi bila kebutuhan yang bersifat luxurious juga terpenuhi. (Chapra, 1992).

Dalam sistem ekonomi islam sebenarnya sudah tertuang tata cara melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan

ajaran agama islam secara kaffah', hanya saja terkadang manusia merasa enggan untuk memakainya, namun di era modern saat ini penggunaan sistem ekonomi islam sudah banyak digunakan hal ini dikarenakan banyaknya bank-bank Syariah yang tentunya dapat memajukan sistem ekonomi Islam, apalagi sistem ekonomi Islam juga banyak digunakan oleh orang Non Muslim.

Adapun pengertian secara singkatnya ialah sistem ekonomi islam ialah sistem yang tentunya berbasis islam yang dalam hal ini berasal dari al-quran, hadits, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktek-praktek haram seperti halnya riba, sedangkan dalam sistem ekonomi islam sangat diharamkan daripada adanya riba', gharar, maupun maisyir.

Pada era modern saat ini Ekonomi islam sudah mulai menunjukkan eksistensinya terlebih di Negara Indonesia sudah banyaknya Lembaga keuangan berbasis islam atau dapat dikatakan sebagai Lembaga Keuangan Syariah, yakni terdapat Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang banyak ditemukan yakni adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), bahkan saham pun juga sudah ada yang berbasis Syariah, dan saat ini pun juga sudah ada beberapa E-Commerce yang berbasis Syariah namun memang untuk e-commerce masih belum begitu dikenal.

Sistem ekonomi Islam dipandang oleh masyarakat umum sebagai suatu sistem keuangan terbaik, maka dari itu terlebih di Indonesia sedang naik daun sementara di mata dunia pun juga sudah menunjukkan kepopulerannya dan bahkan sistem keuangan islam ini juga sudah menunjukkan eksistensinya sejak dahulu dengan adanya Islamic Bank yang dalam hal ini

pendiriannya berdasarkan dari negara-negara yang sudah menggunakan sistem ekonomi islam sejak dahulu kala.

Adapun di kancah dunia internasional sudah mulai banyak negara yang menerapkan sistem ini bahkan di negara maju pun seperti di eropa dan di amerika sudah banyak yang mengakui sistem ekonomi islam, pengakuan mereka yakni dengan adanya Islamic Bank di masing-masing negara tersebut

Sistem ekonomi islam ini pada dasarnya bukanlah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tetapi merupakan mencari ridho Allah dengan mengutamakan mencari kemaslahatan umat, Sedangkan sistem konvensional masih berorientasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, maka masih sering terjadi yang dimana terdapat kesenjangan di tempat-tempat tertentu, sehingga modal materi terkumpul hanya pada segelintir orang saja. Sedangkan Ekonomi islam ini memiliki sebuah prinsip yang disebut tolong-menolong (ta'wun), yakni antara masyarakat saling bersinergi satu sama lainnya, sehingga membuat pekerjaan menjadi efisien dan tentunya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram.

Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Setelah sudah di ketahui apa itu pengertian sistem ekonomi islam, maka pembahasan berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip yang ada dalam sistem ekonomi islam, prinsip ini juga tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang dikatakan bahwasannya sistem ekonomi islam merupakan sistem yang berasal dari ajaran agama islam yang tentunya tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah, berikut diantaranya ialah prinsip tersebut, Larangan Maisyir larangan Gharar, Larangan Barang Haram, Larangan Dzalim, Larangan

Ikhtiar, dan Larangan Riba’.

Pengertian pertama ialah tentang larangan maisyir, maksudnya ialah larangan untuk transaksi yang berifat perjudian atau dapat dikatakan transaksi yang bersifat spekulatif, kemudian larangan gharar maksudnya ialah semua kegiatan ekonomi dilarang ada unsur melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kemudian larangan barang haram maksudnya ialah dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara islam, tentunya mengharamkan segala bentuk barang haram baik itu yang jelas di larang dalam agama islam maupun cara mendapatkan barang tersebut dengan cara yang tidak halal, yang berikutnya ialah larangan ikhtiar dan larangan riba, maksudnya ialah larangan ikhtiar ialah dilarang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara penimbunan barang-barang apalagi barang tersebut merupakan barang kebutuhan masyarakat banyak, yang kemudian jika terjadi kelangkaan barang tersebut maka si penimbun barang akan menjual barang timbunan tersebut dengan harga di atas rata-rata sehingga menguntungkan diri sendiri dan yang terakhir larangan riba’ ialah larangan yang dilarang mengambil keuntungan yang tidak masuk di akal dari hasil menjual barang tersebut dengan di atas harga rata-rata standar yang sudah ditetapkan. (<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>, 2022).

Tujuan Sistem Ekonomi Islam

Adapun dalam sistem ekonomi islam juga mempunyai sebuah tujuan, yang dalam hal ini tujuan itu ialah sebagai berikut :

1. Dilakukan supaya manusia tidak melanggar
2. Mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma islam.

3. Diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.
4. Menciptakan keadilan antar setiap umat manusia.
5. Memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
6. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain.
(<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>, 2022)

Melihat tujuan di atas pada dasarnya digunakan untuk kemaslahatan umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama islam dalam hal transaksi, contohnya masih banyak di luar sana yang menggunakan unsur riba' maupun transaksi yang bersifat spekulatif sehingga dengan adanya sistem ekonomi islam dengan dijalankan sebaik mungkin kita sebagai umat manusia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan untuk diri pribadi.

Kelebihan Sistem Ekonomi Islam

Adapun setelah membahas secara detail tentang sistem ekonomi islam, maka dalam hal ini sistem ini juga banyak mempunyai kelebihan karena dalam hal ini sistem ini berasal dari ketentuan dan ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist jadi jangan diragukan untuk kebenarannya, berikut ini hal apa saja yang dapat dikatakan kelebihan sistem ekonomi Islam menurut beberapa ahli, diantaranya ialah :

Sistem yang lebih Mengedepankan Moral dan Etika

Sistem ini dalam setiap adanya pengambilan keputusan

lebih dibebaskan, bebas dalam hal ini tidak sebebaskan-bebasnya tetap ada koridor batasannya yakni sesuai dengan ketentuan dan ketetapan serta prinsipnya yang sesuai dengan agama Islam.

Sistem ekonomi islam lebih mengedepankan asas keadilan sesuai dengan distribusi yang ada, jadi dalam hal ini sistem ekonomi menjunjung nilai-nilai keadilan yang mutlak.

Sistem Ekonomi Islam juga memberikan bentuk jaminan social di masyarakat yakni dengan mengedepankan hak-hak sumber daya serta hak-hak lainnya yakni hak individu yang tidak lupa juga dengan kewajiban individu setiap umat.

Lantas jika sudah berbicara kelebihan tentunya harus membicarakan kekurangan, dan seperti yang sudah dikatakan di awal sub bab ini bahwasanya sistem ekonomi islam merupakan sistem yang berasal dari ketentuan dan ketetapan Allah yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist jadi dalam hal ini kekurangan dalam sistem ekonomi islam hamper sama sekali tidak ada dan bahkan jika kita umat yang taat ada baiknya kita menggunakan sistem ekonomi islam secara Kaffah atau secara baik agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.



Tentang Penulis



M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I..

Penulis Lahir Di Kota Jakarta Pada Tanggal 19 Februari 1992, Penulis sudah tertarik di bidang hukum sejak penulis masih di Sekolah Menengah Atas (SMA), karena background keluarga penulis yang memang banyak di bidang hukum, Almarhum Ayah Penulis merupakan seorang Advokat dan seorang Lulusan Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum Pidana dari Kampus Universitas Islam Jakarta dan Kakak penulis juga seorang tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Sarjana dan Magsiter, Sedangkan Penulis mengambil Kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Fakultas Syariah&Hukum lulus tahun 2013 kemudian melanjutkan studi Program Magister di Dua Kampus Berbeda, pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Bisnis Syariah lulus 2015 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana lulus 2016. Dalam karirnya penulis seorang Dosen Pada Universitas Islam Jakarta Sejak Tahun 2017 di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan Ekonomi Syariah serta di Fakultas Hukum. Penulis juga seorang pengelola Jurnal di Universitas Islam Jakarta yakni pada Tahun 2018-2021 Mengelola Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta dan 2021-sekarang mengelola Jurnal Masya (Manajemen dan Ekonomi Syariah) Universitas Islam Jakarta. Penulis juga sempat melakukan penelitian yang di danai oleh LLDikti pada Tahun 2020 dengan muatan materi Penelitian Mengenai Baitul Maal Wat Tamwil terhadap sistem

keuangan di Indonesia dengan skema penelitian yakni, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan kembali memperoleh skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk kedua kalinya di Tahun 2022 dengan muatan materi penelitian mengenai pembuatan E-Commerce berbasis Syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia.

Email Penulis: dikahamdallah@gmail.com

PT Penamuda Media Berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik pada penulis dan menghadirkan buku berkualitas untuk para pembaca. Kecerdasan dan perubahan dunia berawal dari sepenggal kalimat. Menulislah untuk berinvestasi Ilmu.



BAB 9

Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam

Dian Friantoro, S.E., M.A.

Urgensi Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam

Selama bertahun-tahun, sistem ekonomi konvensional telah berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi islam, setidaknya di Indonesia. Sistem ekonomi konvensional dapat ditandai dengan adanya prinsip penimbunan kekayaan, penerapan bunga, dan kebebasan yang tidak terbatas. Adapun sistem ekonomi islam ditandai dengan adanya distribusi kekayaan yang adil dan penerapan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Kritik terhadap sistem ekonomi konvensional diberikan oleh beragam kalangan. Buarque (1993) menyatakan dalam bukunya *“The End of Economics, Ethics, and Disorder of Progress”* bahwa ekonomi secepatnya akan berakhir manakala hilangnya moralitas dalam sistem ekonomi yang dijalankan. Selain Buarque, Etzioni (1988) jauh sebelumnya telah menyampaikan argumen bahwa suatu sistem ekonomi harus mengandung sisi moralitas. Moral dalam ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Salah satu alasannya karena kegiatan ekonomi berhubungan dengan interaksi antar individu maupun antar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika kegiatan ekonomi tidak mengandung unsur moralitas, maka akan berujung pada individu yang saling ingin menang sendiri.

Sistem ekonomi konvensional dikatakan telah gagal dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini telah disimpulkan oleh Dumas (1983) bahwa ekonomi konvensional (dengan prinsip permintaan-penawarannya) tidak berhasil menciptakan *full employment* (tingkat pengangguran sama dengan nol). Hal ini karena adanya orientasi pada eksploitasi sumber daya dan upaya memaksimalkan kepuasan dari setiap individu secara berlebihan. Selain itu, sistem ekonomi konvensional dianggap menjadi “aktor utama” ketika terjadinya inflasi dan krisis moneter. Sistem ekonomi konvensional menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat menengah ke bawah. Kesenjangan ekonomi terus melebar diiringi dengan berbagai masalah pada aspek kehidupan sosial, lingkungan, dan lainnya.

Sistem ekonomi islam dapat menjadi solusi dari kegagalan sistem ekonomi konvensional. Alasan kuat yang mendasari argumen ini ialah karena sistem ekonomi islam mengedepankan nilai dan moralitas pada posisi tertinggi (P3EI, 2015). Ekonomi islam dapat membentuk suatu sistem aktivitas perekonomian yang berkeadilan sehingga tidak ada konflik antar kepentingan. Semua dilakukan secara etika/ moralitas yang bersumber dari nilai-nilai dan prinsip islam.

Upaya pengaplikasian sistem ekonomi islam tentunya tidak mungkin secara langsung dan dengan mudah dapat dilakukan. Semua elemen fungsi harus berkontribusi dalam mendukung sistem ekonomi islam. Pemerintah harus menyediakan payung hukum sistem ekonomi islam, pihak swasta juga berkomitmen dalam memajukan industri khususnya industri keuangan syariah, akademisi harus fokus dalam meningkatkan pemahaman terkait ekonomi syariah, dan masyarakat juga harus mendukung seluruh aktivitas ekonomi islam yang terjadi.

Sistem ekonomi islam bisa diaplikasikan pada suatu tata perekonomian negara apabila semua pihak terlibat dalam mendukung kemajuan sistem ekonomi syariah. Tanjung (2014) menjelaskan bahwa sistem ekonomi islam dapat diintegrasikan dalam tata perekonomian suatu negara dengan lima hal yakni zakat, wakaf, jaminan sosial, sistem peradilan ekonomi, dan lembaga keuangan syariah.

Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu badan usaha yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat menggunakan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah adalah salah satu pengaplikasian sistem ekonomi islam yang mana fungsinya menyediakan produk keuangan syariah untuk masyarakat dalam berbagai kepentingan. Berbeda dengan konsep konvensional, lembaga keuangan syariah tidak menyediakan produk-produk keuangan yang mengandung unsur haram, perjudian, merugikan pihak lain bahkan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Apabila dalam sistem konvensional menggunakan bunga sebagai basisnya, maka lembaga keuangan syariah justru menghapus sistem bunga dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah terdiri dari beberapa instrumen pasar keuangan syariah yaitu instrumen pasar uang syariah dan instrumen pasar modal syariah (Kemenag RI, 2010). Instrumen pasar uang syariah contohnya ialah wadiah, yaitu instrumen utang yang dikeluarkan bank syariah bagi deposit yang memperoleh bagi hasil dalam persentase jumlah tertentu. Sementara instrumen pasar modal syariah contohnya saham

syariah yang merupakan ekuitas terhadap pendapatan bersih dan aset perusahaan dan sukuk atau obligasi syariah yang merupakan utang jangka panjang berprinsip syariah.

Seluruh transaksi pada lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip akad yang berbeda dengan sistem konvensional. Prinsip dasar tersebut antara lain prinsip titipan (wadi'ah), prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), prinsip jual beli (murabahah, bai' assalam, bai al istishna, ijarah dan qardul hasan). Adapun jenis lembaga keuangan syariah antara lain bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan Pegadaian Syariah.

2. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF)

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infaq merupakan sejumlah harta tertentu yang diberikan ke orang-orang yang berhak namun bersifat sunnah. Infaq bisa dipadankan dengan zakat, namun sifatnya sunnah. Sedekah merupakan sejumlah harta tertentu yang diberikan ke orang-orang yang berhak sebagai pengakuan iman seseorang. Adapun wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Keempat konsep tersebut biasa disebut ZISWAF dalam beberapa literatur maupun konsep praktis dalam kehidupan.

ZISWAF merupakan alat dalam perekonomian islam untuk melakukan pemerataan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seorang yang kaya harus memberikan ZISWAFnya kepada mustahiq dari kalangan dhuafa. Ini juga menjadi langkah dalam menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya ZISWAF, distribusi

kekayaan dapat terjamin. Perputaran ekonomi dapat lancar karena ZISWAF memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi.

ZISWAF secara praktiknya merupakan upaya kolektif yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia, seluruh kegiatan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian ZISWAF menjadi wilayah koordinasi dari Badan Amil Zakat.

3. Sistem Pasar dalam Ekonomi Islam

Pasar memegang peranan penting dalam sistem ekonomi islam. Sebab pada pasar terjadi permintaan dan penawaran yang murni, tidak didorong oleh upaya-upaya monopoli dari satu pihak. Sebagaimana hadist “Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita!. Beliau Menjawab “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga. Penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku Mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa mengendalikan pasar, karena pasar merupakan kekuatan kolektif yang tekah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Apabila terjadi pelanggaran seperti penentuan harga yang tidak tepat maka hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah kezaliman.

Mekanisme pasar dalam ekonomi islam harus berdasarkan mutual goodwill atau rasa suka sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian nilai-nilai etika/ moralitas disini sangat dijunjung tinggi. Mekanisme pasar berbasis moralitas ini teruraikan pada konsep persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan (P3EI, 2016).

4. Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam memandang pemerintah sebagai pelaku yang diberikan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menjadi khalifatullah dalam menggapai falah (kemenangan) dunia akhirat. Meski demikian, pemerintah tidak bisa sendiri dalam mencapai tujuannya. Perlu ada kontribusi dari sektor swasta (pasar) dan masyarakat.

Pemerintah ikut campur dalam mendistribusikan kekayaan masyarakat. Salah satu contohnya ialah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. saat membagikan fa'I (harta rampasan tanpa perang) kepada kaum muhajirin, namun bukan kepada kaum ansar(Ibrahim, A. et al., 2021). Hal ini beliau lakukan untuk menyeimbangkan kepemilikan harta antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Makkah dan lari membawa agama mereka ke Madinah, dengan orang-orang ansar yang memiliki harta. Selain mendistribusikan kekayaan, pemerintah juga memegang peran dalam memberikan jaminan sosial khususnya kepada masyarakat yang lemah dan didzalimi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Diantara tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian menurut Mustafa Husni dalam Ibrahim, A. et al. (2021) antara lain:

- a. Mengawasi Faktor Utama Penggerak Perekonomian
Pemerintah aktif dalam mengawasi seluruh aktivitas ekonomi di masyarakat baik dalam jual beli, produksi, konsumsi, dan distribusi. Fungsi pengawasan ini dilakukan pemerintah melalui tim independen atau ah al hisbah agar pengawasan yang dilakukan bisa objektif dan tidak ada satu pihak yang mengambil keuntungan secara tidak terpuji dan tidak ada satu pihak yang

- dirugikan akibat tindakan salah satu pihak.
- b. Menghentikan Muamalah yang Diharamkan
Muamalah di suatu negara dapat diharamkan manakala berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah turut menjamin muamalah yang dilakukan oleh masyarakat terbebas dari riba, penimbunan, dan monopoli. Islam menempatkan peran pemerintah dalam memerangi setiap muamalah yang dilakukan tidak dengan landasan syariah Islam.
 - c. Mematok Harga kalau Dibutuhkan
Pemerintah bisa mengintervensi pasar dengan menetapkan harga dalam kondisi-kondisi tertentu (Ibrahim et al, 2021). Terlebih kondisi ketika terjadinya ketidakadilan pasar yang berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak stabil. Pemerintah boleh mengendalikan dan menetapkan harga sepanjang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Beberapa ahli mengatakan bahwa penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan untuk barang yang dihasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih, dan sejenisnya.

Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam di Beberapa Negara

1. Indonesia

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat. Pada tahun 2018, jumlah Bank Umum Syariah sudah mencapai 14 buah dengan total aset sebesar 304,292 miliar rupiah. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah sebanyak 20

buah, dengan total aset 149,957 miliar rupiah (Efendi, M. (2019) Ghozali, M. (2022). Perkembangan lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan dengan tingginya jumlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah pada usaha mikro anggotanya. BMT memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan ke daerah-daerah pedesaan.

Di Indonesia, pengaplikasian sistem ekonomi islam juga ditandai dengan dibuatnya Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan layanan penyediaan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak bankable dengan memanfaatkan sumber daya wakaf. Selain itu, penguatan pengelolaan zakat terus dilakukan pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut melahirkan paradigma baru tentang pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama pengelolaan wakaf uang.

2. Malaysia

Sistem Ekonomi Islam di Malaysia telah diperkenalkan sejak tahun 1963 dengan mendirikan Lembaga Keuangan Syariah yang dikenal dengan Lembaga Tabung Haji (Musyafah, 2019). Pada tahun 1970-an barulah banyak pihak yang mendorong didirikannya bank syariah untuk mendukung kebutuhan jasa keuangan syariah bagi masyarakat muslim di Malaysia, terutama yang ingin melaksanakan ibadah haji. Bank syariah yang berhasil didirikan dan memiliki legalitas ialah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 dan Bank Muamalat pada tahun 1999.

Pemerintah Malaysia mengupayakan agar sektor perbankan syariah bisa sejajar dengan perbankan konvensional. Salah satu upayanya ialah mengeluarkan kebijakan *Interest-free Banking Scheme* yang memperbolehkan perbankan konvensional menawarkan produk keuangan syariah.

3. Singapura

Perkembangan sistem ekonomi islam di Singapura diawali dengan adanya dukungan dari pemerintah terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah. Dukungan tersebut berupa komitmen pemerintah untuk menjadikan Singapura sebagai Pusat Jasa Keuangan Syariah (Center of Islamic Financial Services) (Ghozali, 2022). Pada tahun 2005, pemerintah mengubah peraturan perundang-undangan agar memudahkan setiap aktivitas pada sistem perbankan dan keuangan syariah. Upaya pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah membuahkan hasil saat didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007. Kemudian perkembangan selanjutnya di sektor perbankan syariah diikuti oleh kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional yang membuka unit syariah seperti Bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Islamic Bank.

4. Amerika Serikat

Geliat ekonomi islam di Amerika Serikat pada dasarnya sedikit terhambat oleh adanya faktor islamophobia atau ketakutan pada oknum yang mengatasnamakan umat islam sebagai teroris. Hal ini berkaitan dengan terjadinya kasus World Trade Center. Semenjak fenomena tersebut, Amerika Serikat mengetatkan pengawasan terhadap pengusaha arab, timur tengah, maupun pengusaha muslim dari negara manapun.

Terhambatnya perkembangan ekonomi islam di negara paman sam ternyata dapat terbantu oleh kemauan pemerintah yang ingin menjadi negara superior dalam segala bidang, termasuk sistem ekonomi islam. Maka dengan adanya kemauan pemerintah tersebut, sistem ekonomi islam di Amerika Serikat sedikit demi sedikit berkembang, namun tidak pesat seperti negara lain.

5. Inggris

Inggris merupakan salah satu negara dengan minoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Meski demikian, perkembangan sistem ekonomi islam tetap berjalan. Didirikannya Islamic Bank of Britain pada tahun 2004, dibentuknya obligasi syariah, dan banyak diselenggarakannya konferensi atau forum internasional bidang ekonomi islam merupakan beberapa bukti perkembangan sistem ekonomi islam di Inggris (Ghozali, M., 2022).



Daftar Pustaka

- Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a new economics*(New York: The Free Press, 1988).
- Critovam Buarque, *The End of Economics, Ethics, and disorder of progress* (London: Atlantic Highlands, N.J., USA : Zed Books, 1993).
- Dumas (1983) *Resource Diversion and the Failure of Conventional Macrotheory*, *Journal of Economic Issues*, 17:2, 555-564, DOI: 10.1080/00213624.1983.11504140
- Tanjung, H. (2014). *Kritik ekonomi konvensional dan solusi ekonomi islam*. HUNAF: *Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 277-292.
- Ghozali, M. (2022). *REALITA PENERAPAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA MINORITAS MUSLIM*. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15(2), 283-299.
- Musyafah, A. A. (2019). *Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia*. *Diponegoro Private Law Review*, 4, 1.
- P3EI UII. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta; Rajagrafindo Persada.
- Kemenag RI, (2010). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta; Kemenag.
- Ibrahim, A. et al.(2021).*Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Efendi, M. (2019). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Diakses melalui <https://syariah.uinsaid.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/> pada tanggal 20 Desember 2022.



Tentang Penulis



Dian Friantoro, S.E., M.A.

merupakan dosen tetap di Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 dan Master of Arts (M.A.) pada program studi Agama dan Lintas Budaya Minat Studi Ekonomi Islam di Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Bidang kajian yang menjadi fokus beliau antara lain Islam dan Pembangunan Ekonomi, Ekonomika ZISWAF, dan Industri Halal.



BAB 10

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam

Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan dengan Al quran dan hadist Rasulullah sebagai landasan dari setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan muamalah yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam berkegiatan ekonomi, ekonomi Islam memiliki kaidah Fiqh yaitu hukum asal dari kegiatan ekonomi adalah mubah (boleh). Ruh ekonomi Islam yakni amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti melakukan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar yaitu terletak pada ketauhidan, kekhalifahan, dan keadilan sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk Islamic worldview tetapi juga tujuan (maqasid) syariah dan strateginya. Dimana ketauhidan menjadi landasan yang palinh utama yang harus dipegang selama menjalankan aktifitas Ekonomi. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan memiliki landasan tauhid yaitu menjadikan Allah sebagai tuhan yang menetapkan segala sesuatu dimuka bumi ini. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan semata mata karena Allah. Yang kedua Prinsip kekhalifahan menjelaskan manusia yang lahir ke muka bumi ini adalah khalifah yaitu wakil Allah dibumi ini. Khalifah dan ekonomi Islam menurut chapra dalam buku prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah persaudaraan

universal, sumber daya sebagai amanat, gaya hidup sederhana dan kebebasan manusia.(chapra, 2000) Sedangkan 'adalah' atau keadilan sejatinya tidak akan bisa dipisahkan dari ketauhidan dan kekhalifahan. Karena ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan yang berkeadilan dan perkembangan dan stabilitas. Keadilan memiliki konteks individual dan sosial artinya ketika melaksanakan segala aktifitas ekonomi jangan sampai memiliki efek yang tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Ekonomi diartikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan segala produksi kekayaan, distribusinya, dan bagaimana mengkonsumsinya. Pada umumnya Ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dan hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk di buat dan di habiskan (produksi dan dikonsumsi) .Menurut Chapra Ekonomi Islam ialah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia (falah) melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidak seimbangan makro dan mikro.(chapra, 2000)

Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ekonomi yang berkarakter religious, beretika, dan juga humanis. Dalam penerapannya Ekonomi Islam di dasari oleh semangat etika yang jelas pada wujud yang lebih memperhatikan kepada keberadaan manusia yang berarti bersifat etik yaitu selalu memperhatikan norma norma yang berlaku baik dalam agama maupun masyarakat dan humanis yaitu selalu memperhatikan kebutuhan umat manusia. Setidaknya Ada beberapa aspek yang menjadi pilar utama ekonomi Islam yaitu aqidah, syari'ah dan moral. Aspek aqidah adalah aspek yang berdasar pada ekonomi

yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah. Sedangkan aspek syariah (hukum) yang dimaksud disini adalah yang berasal dari kaidah yang artinya: “bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas menyebutkan ke haramannya”. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Adapaun aspek akhlak yang dimaksudkan adalah disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam itu sendiri. Dengan cara mentransformasikan etika transendental (etika yang bersumber dari al quran dan al hadits) dalam segala aktifitas ekonomi.

Ekonomi Islam dibangun dan ditegakkan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dibangun dari nilai-nilai; Aqidah tauhid, keadilan, kebebasan dan kemaslahatan. Sehingga dari nilai-nilai tersebut jika di aplikasikan kedalam kegiatan ekonomi akan menghasilkan falah atau kesejahteraan dalam masyarakat. Yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan menjadi bekal amal di akhirat. Inilah yang menjadi dasar pembeda ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya karena dengan berpatokan pada dasar syariah sebagai acuan seorang muslim dalam menjalani sisi kehidupannya.

Ekonomi dalam Islam merupakan rangkaian dari rangkaian aktivitas ibadah sebagai sarana penghambaan makhluk hidup terhadap Tuhannya. Ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka hal tersebut merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Di lapangan, ekonomi Islam sangat ditekankan pada nilai kejujuran, keadilan dan fokus terhadap pemerataan dan

kesejahteraan kaum miskin inilah yang menjadi ciri dalam perekonomian Islam.

Dalam praktik ekonomi islam memiliki tujuan tujuan yang luhur dalam penerapan sistemnya yang Pertama, Kemaslahatan, hal ini terbukti dengan bahwa Islam mendukung private wealth (kepemilikan pribadi), namun hal ini sangat berbeda dengan pandangan kepemilikan dalam kapitalisme, Islam tidak mendukung akumulasi atau pengembangan kekayaan dibeberapa tangan sebagai maksud untuk kesejahteraan semua dalam masyarakat. Dibawah prinsip Islamiah, kepemilikan pribadi dari kekayaan tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Keterlibatan seorang muslim dalam kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kekayaan dan kesejahteraan pribadinya tetapi juga maksimalisasi dari kesejahteraan bangsanya. Prinsip dari ekonomi untuk kebaikan semua bertentangan dengan kepentingan pribadi yang merupakan norma dari orientasi kapitalis ekonomi pasar bebas. Jadi dimana kepentingan pribadi bertentangan dengan Negara yang dipegang oleh prinsip hukum Islamiah, kepentingan pribadi harus dibuang untuk kepentingan Negara.

Yang kedua, dalam beraktifitas Ekonomi, Islam senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan individu dan orang banyak, dalam hal ini ekonomi Islam senantiasa menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemasalahatan individu dan masyarakat. Oleh karenanya segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam ditujukan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Akan tetapi harus diakui bahwa kesejahteraan kolektif tidak akan dapat tercapai jika kesejahteraan individu belum dulu dicapai. Menjaga kemasalahatan dan menghindari diri dari segala hal yang membawa kemafsadatan bagi manusia bisa dilakukan

dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemasalahatan. Tujuan selanjutnya, Ekonomi Islam senantiasa mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang realistis, karena bisa mengadopsi segala system yang ada, dengan catatan membuang seluruh aspek keharaman yang ada didalamnya karena didalam keharaman terdapat mafsadatan/kerusakan. Karena ajaran keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab-sebab yang berakibat pada kerugian orang. Yang terakhir Ekonomi Islam bertujuan untuk menawarkan win-win solution yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemasalahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini.

System ekonomi yang berdasarkan pada syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

Ekonomi Islam jika diilustrasikan menjadi sebuah bangunan maka berlandaskan pondasi akidah, syariah dan akhlak. Sehingga dalam proses memperoleh segala sumberdaya di landasi oleh tauhid, dibatasi oleh rambu-rambu syariah dan dengan tatacara akhlak yang baik. Dalam bangunan ekonomi Islam yang menjadi pilarnya adalah: kebebasan, tanggungjawab, amanah kepemilikan dan keadilan sosial. Sedangkan maqashid syariah menjadi atap dalam bangunan ekonomi Islam.



Jika ditelaah lebih mendalam ekonomi Islam sebenarnya masuk kedalam maqashid al-khamsah: yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Karena ekonomi merupakan aspek utama dalam kehidupan dunia. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam perekonomian merupakan perintah agama sehingga bertujuan untuk menjaga esistensi agama. Kaitannya dengan menjaga jiwa, keturunan, harta dan akal menjadi satu kesatuan kebutuhan dasar manusia dan ekonomi Islam adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yakni dengan melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan masalah terdiri dari lima hal yakni: keimanan, keilmuan, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Jika salah satu dari lima kebutuhan tidak terwujud, maka tidak akan tercapai kesejahteraan manusia tersebut. Ekonomi Islam dan juga maqasid asy syariah sama-sama menuju mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara kolektif atau

bersama-sama serta membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian perhatian utama ekonomi syariah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan materiil dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, sehingga diperlukan penopang utama yaitu moralitas pelaku ekonomi. Konsep ideal ekonomi syariah yang berbasiskan Maqasid Syari'ah adalah dalam rangka mengembangkan dan menjawab seluruh problematika ekonomi. Maqasid asy- syariah dapat dijadikan sebuah metode untuk memahami, mengembangkan dan menyelesaikan problematika perkembangan ekonomi karena dalam Jiwa maqasid syariah mampu mewujudkan fiqh muamalah yang fleksibel dengan perkembangan zaman.

Ekonomi Islam ketika zaman Rasulullah

Rasulullah SAW. lahir di Kota Makkah pada 12 Rabiul Awal. Beliau lahir ketika banyak permasalahan dan perpecahan di antara penduduk kota mekkah. Allah SWT Menjadikan Rasulullah sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada saat itu. Beliau tumbuh menjadi seorang pemimpin yang menjadi pencerah dan membawa ajaran Islam Di kota Mekkah,

Rasulullah melakukan dakwahnya di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya perekonomian sehingga memiliki banyak pengikut. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang membenci Rasulullah karena mereka menganggap bahwa Rasulullah menjadi penghalang rezeki orang lain. Seperti halnya ketika rasulullah melarang para pembuat patung untuk membuat berhala yang pada masa itu dijadikan sebagai tuhan untuk disembah. Hal itulah yang membuat Rasulullah dibenci dan diusir sehingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah

Di kota Madinah kemudian Rasulullah melanjutkan

dakwahnya untuk membangun negara yang kuat di segala sektornya banyak kebijakan yang dibuat untuk membenagun perekonomian negara salah satunya dalam sistem ekonomi Islam menggalakan pembayaran zakat dan memberdayakan wakaf sebagai penghasilan yang besar pada saat itu. Selain zakat yang diwajibkan untuk umat Muslim saat itu, untuk non muslim juga wajib membayar pajak tanah atau jizyah sebagai bentuk untuk melindungi dan juga bentuk kebebasan mereka menjalankan agamanya. Sistem yang dibangun ketika zaman rasulullah sistem yang belandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah untuuk menjamin keselamatan dan kemaslahatan manusia yang berorientsikan pada segi Agama (deen), Keturunan (nasl), Akal (aql), Harta (maal) dan Jiwa (Nafs).

Pada masa rasulullah negara memiliki beberapa sumber pendapatan seperi Kharaj atau pajak bumi dan tanag yang dibebankan kepada masyarakat baik muslim maupun nonmuslim. Selain itu ada pendapatan melalui harta rampasan perang yang nantinya di distribuskian kepada para tentara yang ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan agama Islam untuk membuat para tentara semakin bersemangat dan gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Selain itu ada penerimaan lain seperti khums(1/5) dan penerimaan yang lainnya seperti denda atau kaffarah.

Pada awal pemerintahan rasulullah, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan akativitas yang berbasis etis dan juga moralis bagi masyarakat pada saat itu. Disamping menjadi pusat untuk menyusun aturan dan juga kebijakan yang akan ditetapkan saat itu.

Rasulullah dalam memerintah mengedepankan karakteristik ekonomi yang sosial religious, artinya dengan al quran, Sunnah dan ajaran Islam berusaha memakmurkan dan

mensejahterakan masyarakat dan umat muslim saat itu.

Distribusi dan pengelolaan moneter saat itu Rasulullah mengalokasikan berbagai dananya untuk penyebaran agama Islam (dakwah), pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, infrastruktur dan penyediaan berbagai pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat saat itu.

Beberapa prinsip Islam tertuang dalam al quran yang di wahyukan Allah kepada Rasulullah diantaranya dalam surat Al Araf ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur. (Al Araf: 10)*

Dalam ayat ini Allah menempatkan umat manusia di muka bumi dengan memberikan banyak penghidupan di dalamnya agar kita bisa mencari penghidupan di muka bumi ini dan manusia harus sadar bahwasanya manusia di muka bumi ini sebagai khalifah bukan sebagai pemilik. Semua yang dimiliki dan di dapat manusia seizing Allah yang menempatkan manusia di muka bumi ini

Selain itu dalam Al Quran surat Alhumazah ayat 1-3 kekayaan (harta yang dimiliki manusia tidak boleh ditimbun dan harus didistribusikan atau diputar sesuai syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam juga melarang eksploitasi termasuk Riba yang tertera dalam Surat Al baqarah ayat 275.

Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi umat muslim saat itu juga menerapkan sistem warisan yang terwahyukan dalam surat Annisa 11-12 dan 176 sebagai media redistribusi kekayaan

yang sudah di dapat. Pada awal tahun sejak di deklarasikannya Madinah sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran. Umat muslim melaksanakan tugas negara dari sisi penerimaan dan pengeluaran melalui gotong royong dan sukarela.

Hal ini menjadikan ada beberapa catatan penting diantaranya pada awal pemerintahan Islam di Madinah negara bahwa pemasukan negara menentukan besarnya pengeluaran yang nanti akan dikeluarkan oleh negara dan kebijakan anggaran nantinya tidak diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pertimbangan modern ini juga yang mendasari tentang equilibrium dalam keuangan Islam.

Selain itu dalam ekonomi Islam zaman rasulullah ada beberapa kebijakan khusus yang diterapkan diantaranya: menerapkan kebijakan insentif untuk meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat serta menjaga pengeluaran

Zaman Khulafaur rasyidin

Setelah wafatnya rasulullah tongkat estafet kepemimpinan umat Islam diemban oleh para Khulafaur rasyidin yaitu khalifah yang di beri petunjuk dan diberi amanah yang dipilih untuk menjadi kepala negara maupun pemerintahan sekaligus memimpin Umat Islam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa khulafaur rasyidin yang lamanya tidak lebih dari tiga puluh tahun yang dimulai dari 11 Hijriyah sampai sekitar 41 Hijriyah. Mereka melanjutkan perjuangan rasulullah yang selama hidupnya diamanahi misi dari Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari berbagai segi termasuk perekonomian. Dalam masa ini sistem ekonomi yang dewasa ini kita kenal dengan ekonomi Islam berkembang menjadi semakin baik yang

berimplikasi pada pengembangan keilmuan Islam dan praktek ekonomi Islam.

Khalifah yang pertama Abu Bakar as-Shidiq yang berlangsung selama dua tahun banyak memerangi berbagai permasalahan sepeninggal wafatnya nabi diantaranya memerang sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Yang termasuk kedalam perang Riddah atau perang melawan kemurtadan karena sistem zakat yang sudah diterapkan nabi ini termaktub dalam Al Quran, yang berarti jika ada kelompok yang tidak mau membayarnya maka ini adalah salah satu bentuk kemurtadan. Dalam memerintah Abu Bakar melakukan banyak ekspansi ke wilayah utara yang berarti distribusi dari harta yang dikelola Baitul Mal bisa didistribusikan banyak ke wilayah yang lebih luas. Hal ini dibuktikan bahwa ketika Abu Bakar Wafat hanya di temukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Beberapa kebijakan yang berpengaruh ke sistem ekonomi saat itu adalah:

1. Keakuratan penghitungan zakat
2. Kebijakan pembagian tanah hasil penaklukan terhadap perang dan ambil alih tanah dari orang yang murtad untuk kepentingan umat Islam.
3. Pendistribusian harta dari Baitul Mal secara sama rata sehingga harta tidak pernah tertumpuk dalam waktu yang lama di Baitul Mal

Khalifah selanjutnya Umar Ibn Al Khatab yang memimpin selama sepuluh tahun melanjutkan ekspansi wilayahnya lebih luas lagi sampai jazirah Arab dan sebagian dari wilayah kekuasaan Romawi yaitu Syria, Palestina hingga Mesir. Serta seluruh wilayah Iraq yang dikelanl dengan Persia. Dalam pemerintahannya Umar ibn Khatab banyak mencontoh Persia

diantaranya mengatur administrasi ke beberapa wilayah Provinsi.

Kegiatan ekonomi juga mengalami beberapa perkembangan dalam sistemnya anatar lain Umar ibn Khatab membuat ketentuan bahwa dalam pengelolaan baitul maal pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelolanya. Dalam mendistribusikannya Umar mendirikan beberapa departemen untuk pendistribusiannya anatar lain: pelayanan militer, kehakiman dan eksekutif, pendidikan dan pengembangan Islam dan Jaminan Sosial.

Kharaj juga semakin luas karena adanya perluasan wilayah kekuasaan sistem administrasi yang baik juga dikembangkan untuk pendistribusiannya. Dalam menjalankan pemerintahannya Umar ibn Al-Khatab mengkalsifikasikan pendapatannya ke beberapa bagian, yaitu:

1. Pada tingkat lokal zakat dan Usr didistribusikan jika terdapat surplus maka, disimpan di baitul Mal Pusat dan didistribusikan kepada 8 asnaf yang ditentukan dalam Quran
2. Untuk fakir atau miskin menerima pendapatan melalui khums dan sedekah untuk mensejahterakan mereka
3. Dana pension dan dana bantuan menggunakan pendapatan dari Kharaj, fai, Jizyah dan juga pajak perdagangan (usr).
4. Para pekerja , pemeliharaan anaka anak terlantar dan dana sosial lainnya didapat dari pendapatan lain lain

Pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan yang berlangsung selama dua belas tahun banyak melakukan ekspansi ke berbagai wilayah diantaranya armenida Tunisia Rhodes dan beberapa bagian yang tersisa dari Persia. Pada pemerintahan Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya

dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Dan mengurangi zakat dari dana pension ini yang nantinya bakal di adaptasi oleh sistem ekonomi modern dalam menentukan zakat. Pada enam tahun akhir pemerintahannya, perubahan situasi ekonomi tidak mengalami perubahanyang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman ibn Affan yang banyak telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian kaum Muslimin. Akibatnya pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya khalifah

Pada masa pemerintahan khalifah yang terakhir Ali ibn Abi Thalib berlangsung selama enam tahun banyak diwarnai ketidakstabilan politik yang berdampak pada perekonomian. Tetapi dalam masa ali bin abi thalib prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat diperkenalkan salah satu buktinya di setiap hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pembukuan ditutup setiap hari sabtu dan dimulai pembukuan baru di hari berikutnya. Tunjangan juga diberlakukan untuk pengikutnya di Irak. Sistem ekonomi yang dijalankan khalifah ali terjelaskan denagn salah satu surat yang diberikan kepada malik Astehr bin harits yang dalam suratnya menjelaskan beberwpa kegiatan dalam sistem ekonomi diantaranya: perintah untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan pemberantasan para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap.

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam

Setelah wafatnya rasulullah dan setelah masa kekhalifahan maka segala sistem terus dikembangkan oleh para pemimpin dan ulama saat itu yang merupakan turunan dari Al quran dan

Hadist. Kemunculan sistem ekonomi Islam tidak serta merta menghapus dan menolak pemikiran dari sebelumnya seperti Anti tesis dari pemikiran pemikiran lainnya melainkan memfiltrasi pemikiran pemikiran ekonomi sesuai dengan apa yang termaktub di AlQuran dan Hadist, seperti mengharamkan riba, maysir, monopoli dan lainnya yang di larang di Al quran dan Hadist.

Sistem ekonomi Islam ada sebenarnya jauh sebelum pemikiran adam Smith di abad ke 18, pemikiran Ekonomi Islam banyak di tulis para ilmuan muslim pada kurun waktu 1 sampai 18 masehi yang banyak dikenal dengan Great Gap yaitu kesenjangan tahun dimana tidak ada pembaharuan apapun ataupun karya ekonomi yang dicetuskan pada saat itu, padahal banyak gagasan ekonomi yang dikeluarkan pada saat itu, pada 7M rasulullah diutus dengan membawa banyak pemikirannya dalam sistem ekonomi Islam, selain itu muncul beberapa ilmuan muslim diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifa dll

Ekonomi kapitalis dicetuskan oleh Adam Smith melalui karyanya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nation* pada tahun 1776 atau pada abad ke 18 yang merupakan ide penolakan terhadap markantilisme di Eropa Khususnya di Inggris yaitu memonopoli perdagangan yang mana negara mengatur perdagangan dan pada saat itu juga ada sistem Fisiokrat yang mana peran negara sangat kental dalam mengatur keuangan Publik, seluruh tanah dimiliki negara masyarakat harus membayar sangat besar untuk memiliki tanah sehingga masyarakat banyak terjerat kemiskinan. Dalam bukunya Adam Smith mengemukakan bahwa yang mengatur perekonomian ada *Invisible hand* yang merupakan kekuatan yang tidak terlihat yang mengatur perekonomian suatu negara dalam hal ini adalah kekuatan permintaan dan penawaran

artinya segala mekanisme di pasar diserahkan ke pasar yang menentukan

Tetapi sistem ekonomi kapitalis yang berjalan juga tidak berjalan dengan baik, yang membedakan ketika sistem kapitalis berjalan maka pemilik modal yang besar yang bisa memonopoli ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan di masyarakat. Sedangkan sosialis perekonomian di monopoli oleh negara. Sistem ini juga selalu di tolak dengan pemikiran lainnya yang merupakan anti tesis dari pemikiran yang berjalan saat itu

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak masyarakat bukan hanya dari segi ibadah (ubudiyah) tetapi dalam berhubungan sesama makhluk hidup (muamalah). Yang segala aspeknya didasari dari wahyu Allah melalui Al quran dan juga Hadist yang bersumber dari rasulullah.

Sistem ekonomi Islam setelah wafatnya rasulullah dan kekhalifaan muncul ilmuan muslim yang pemikirannya banyak mempengaruhi sistem perekonomian diantaranya:

1. Abu Ubaid (768-839 M)

Diantara sistem ekonomi dalam pemikirannya yakni menekankan keadilan dalam perekonomian, keseimbangan antara hak individu, publik dan negara serta kepentingan negara berada diatas kepentingan dari individu. Sumber daya seperti air, padang rumput dan api menjadi kepemilikan negara tetapi harus di gunakan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pemikirannya banyak menginspirasi pemikiran tentang ekonomi publik yang ada setelahnya

2. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)

Perekonomian yang ada dalam masyarakat di dasari oleh

mekanisme pasar kemudian pemerintah dapat mengintervensi untuk menegakkan keadilan jika terjadi penimbunan dll agar tidak terjadi kecurangan, serta pasar harus dibersihkan dari praktek monopoli, pemalsuan produk dan praktek yang tidak jujur lainnya.

3. Abu yusuf (731-738M)

Dalam pemikirannya abu yusuf menentang penetapan harga oleh pemerintah serta mendorong pemerintah untuk memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah penawaran dan menghindari kontrol harga.

4. Ibnu Taimiyah (1263-1328M)

5. Ibnu Khaldun (1332 -1404M)

Perkembangan sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu sistem kehidupan yang berdasarkan dari pengetahuan yang dilandaskan pada kitab suci umat Islam yaitu Al quran dan Hadist Rasulullah, deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian dan konsensus yang disepakati oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan Ijma. Dalam perkembangannya Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa dasar dalam penerapannya yaitu: menjauhi apa yang dilarang dalam Al quran dan Hadist seperti Riba, Monopoli dan perjudian serta senantiasa memberikan ruang pada negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian.

Di awal perkembangannya sistem ekonomi Islam hanya terbatas pada Alquran dan Hadist saja yang menjadi landasan dalam setiap keputusan beraktifitas ekonomi tetapi setelah wafatnya rasulullah dan masa kekhalifahan banyak ilmuwan muslim mengembangkan sistem ekonomi islam yang tetap berlandaskan Al quran dan Hadist Rasulullah sebagai acuan utama tetapi mengembangkan Ijma dan Qiyas dalam pengambilan keputusannya. Sistem ekonomi islam

mencangkup banyak konsep diantaranya terkait harta pribadi maupun kepemilikan umum. Tidak hanya bagaimana cara mendapatkan bahkan pendistribusian dan konsumsinya.

Sistem ekonomi Islam yang berkembang saat ini tetap memperhatikan prinsip prinsip yang ada dalam Al quran dan hadist Rasulullah diantaranya memberi ruang pada negara dan pemerintah, melarang praktik praktik yang dilarang seperti Riba, Penimbunan atau Ihtikar, memiliki tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan, menerapkan sistem bagi hasil, tidak melakukan monopoli dan memberikan kebebasan dalam bertransaksi sesuai ajaran agama islam.



Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1998) *Sistem Ekonomi Islam*.
chapra, umer (2000) *Islam dan tantangan ekonomi*.
Hanafi, S. (2007) *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*.
Yogyakarta: Cakrawala.
Mustafa Edwin Nasution dkk (2006) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi
Islam*. Jakarta: Kencana.
Saefuddin, A. M. (2007) *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta:
Samudera.
Said Sa'ad Marthon (2001) *Ekonomi Islam*.



Tentang Penulis



Fadhli Suko Wiryanto, S.Pd., M.Si.

Fadhli Suko lahir di Jakarta pada bulan Januari tahun 1991. Penulis merupakan seorang suami dan ayah yang berdomisili di ibukota Jakarta. Penulis merupakan Dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketertarikannya dengan ekonomi syariah sudah mulai timbul sejak mengenyam pendidikan sekolah menengah dan atasnya di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Jakarta dan Masternya Di Universitas Indonesia. Penulis banyak berfokus tulisannya pada ekonomi Syariah khususnya Keuangan Syariah dan Industri Halal. Selain itu penulis juga aktif sebagai peneliti ekonomi syariah yang melahirkan beberapa tulisan di baik di buku maupun jurnal lokal maupun global. Penulis dapat dihubungi di fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

Dasar Mazhab, Sistem pada Ekonomi Islam, **Elif Pardiansyah, M.Si.**

Sistem Ekonomi Dunia, **Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si.**

Peran Sistem Ekonomi dalam Melahirkan Ilmu Ekonomi, **Muhammad Dzulfaqori Jatnika, S.Pd., M.S.E.I.**

Membangun Ekonomi Islam, **Novi Febriyanti, S.E., M.E.**

Sistem Ekonomi dan Pengelolaan Kekayaan, **Qiny Shonia Az Zahra, S.E., M.E.**

Distribusi Kekayaan, **Agustin Windianingsih, S.T. M.M.**

Pendapatan Negara, **Nani Suhartini, M.E.**

Sistem Keuangan Islam, **M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.S.I., M.H.**

Pengaplikasian Sistem Ekonomi Islam, **Dian Friantoro, S.E., M.A.**

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam, **Fadhli Suko Wiryanto, S.P.d., M.Si.**



ISBN 978-623-09-1490-4



9 786230 914904



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085800592256
penamuda.com



#Dosen Menulis